



**P U T U S A N**

**Nomor 13/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN Niaga Mdn**

**Jo Nomor 28/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Mdn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan memutus perkara gugatan lain-lain pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**Dokter Ummi Kalsum Pulungan**, Kewarganegaraan Indonesia, berlatar di Jalan Pemiagaan Nomor 36 Stabat, Kelurahan Stabat Baru, Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, Sumatera Utara;

**Dokter Rachmad Suwelen**, Kewarganegaraan Indonesia, berlatar di Jalan Pemiagaan Nomor 36 Stabat, Kelurahan Stabat Baru, Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, Sumatera Utara;

dalam hal ini secara bersama-sama diwakili oleh Kuasanya Alamsyah, S.H, Fuad Said Nasution, S.H., Leo Hafis Yusuf, SH., Andika Atmaja Nasution, S.H., Julianto, S.H., Taufik Hidayat Lubis, S.H., para Advokat/ Penasihat Hukum yang berkantor pada Law Office Alamsyah, SH & Associates yang berlatar di Jalan Sempurna, Perumahan Kenanga Asri No 361 Desa Sekip, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Mei 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan:

**1. Kwartor PT. Rumah Sakit Racmad Insani (Dalam Pailit) Ibu Enni Martalena Pasaribu, S.H, M.Kn & Partner Kantor Advokat, Kurator & Pengurus** di Jalan Sei Galang Nomor 10-12, Kelurahan Merdeka, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

*Halaman 1 dari 84 Putusan Nomor 13/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN Niaga Mdn  
Jo Nomor 28/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Mdn*



2. **PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk** berkedudukan dan berkantor Pusat di Jakarta Selatan, Menara Muamalat Tower Jalan Prof. Dr Satrio, Kav 18 Kuningan Timur, Setia Budi Jakarta Selatan Cq. Bank Muamalat Indonesia Tbk Kantor Cabang Medan Balai Kota Jalan Balai Kota No 10 Kesawan, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, Sumatera Utara, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Niaga tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar para Pihak yang berperkara;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 25 Mei 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 26 Mei 2023 dalam Register Nomor 13/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN Niaga Mdn jo Nomor 28/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Mdn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Klien kami atas nama Dokter Umami Kalsum Pulungan dan Bapak Rachmat Suwelen (ic.Penggugat) adalah Suami Isteri yang sah, sebagaimana tertuang dalam Akte Nikah Nomor: 199/23/VIII/1992, tertanggal 3-8-1992 yang disahkan dan/atau dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Serbelawan, Kabupaten Simalungun, Propinsi Sumatera Utara;
2. Bahwa Penggugat di dalam struktur PT. Rumah Sakit Rachmat Insani selaku Direktur Utama dan Direktur sekaligus pemegang saham sesuai dengan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Rumah Sakit Rachmat Insani Nomor 33 yang dibuat pada tanggal 23 desember 2011 dihadapan Notaris EMMY WILIS, Sarjana Hukum, Notaris di Medan, yang sampai dengan saat ini belum ada dilakukan perubahan terhadap anggaran dasar PT. Rumah Sakit Rachmat Insani;
3. Bahwa PT Rumah Sakit Rachmat Insani dinyatakan Pailit berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Nomor 28/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Mdn, tanggal 28 September 2020 yang amar putusannya pada angka 4 mengangkat dan menunjuk saudara ENNI MARTALENA, SH,MKn

*Halaman 2 dari 84 Putusan Nomor 13/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN Niaga Mdn  
Jo Nomor 28/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Mdn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kurator dan Pengurus terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia yang beralamat di Jalan Sei Galang Nomor 10 Kelurahan Merdeka, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan;

4. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang berbunyi:

Pasal 3 ayat (1)

“Putusan atas permohonan pernyataan pailit dan hal-hal lain yang berkaitan dan/atau diatur dalam Undang-Undang ini, diputuskan oleh Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan Debitor.”

Penjelasan Pasal 3 ayat (1) “yang dimaksud dengan “hal-hal lain”, adalah antara lain, action pauliana, perlawanan pihak ketiga terhadap penyitaan, atau perkara dimana Debitor, Kreditor, Kurator, atau Pengurus menjadi salah satu pihak dalam perkara yang berkaitan dengan harta pailit;

Maka secara sederhana, dapat kami simpulkan bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam rangka untuk mempertahankan harta bendanya yang dimasukkan oleh Tim Kurator PT Rumah Sakit Racmad Insani adalah sah dan dapat dilakukan menurut No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

5. Bahwa pada awalnya PT Rumah Sakit Rachmat Insani adalah perseroan terbatas yang bergerak di bidang pelayanan jasa kesehatan dengan tanggung jawab memberikan pengobatan, memberikan perawatan, mengusahakan kesembuhan dan kesehatan pasien, serta mengupayakan pendidikan hidup sehat bagi masyarakat;
6. Bahwa dalam perkembangannya perseroan PT Rumah Sakit Rachmat Insani mulai dikenal oleh masyarakat dan menjadi tempat pelayanan jasa kesehatan terpercaya bagi masyarakat Kabupaten Langkat Khususnya Kota Stabat, terutama pasien yang menggunakan fasilitas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (disingkat BPJS), seiring dengan itu Perseroan mendapat fasilitas pinjaman dari PT Bank Muamalat Indonesia (lc. Tergugat II);
7. Bahwa dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan pelayanan kepada pasien, PT Rumah Sakit Rachmat Insani menerima Fasilitas Pinjaman tertanggal 21 Maret 2016, berdasarkan Surat Persetujuan

Halaman 3 dari 84 Putusan Nomor 13/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN Niaga Mdn  
Jo Nomor 28/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prinsip Pembiayaan PT Bank Muamalat (Ic Tergugat) Nomor: 035/SPPP/01/BMI-MDN/III/2016. dengan fasilitas pinjaman sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) dengan Debitur atas nama Perseroan Terbatas PT Rumah Sakit Rahmat Insani, untuk keperluan dan kegunaan pembangunan renovasi gedung rumah sakit umum rachmat insani dengan jangka waktu penyelesaian angsuran selama 96 (sembilan puluh enam) bulan dan/atau 8 (delapan) tahun. Perjanjian/akad pembiayaan sampai saat ini tidak pernah diserahkan oleh Tergugat II kepada PT Rumah Sakit Rachmat Insani;

8. Bahwa yang menjadi jaminan dalam kredit adalah tanah berikut bangunan rumah sakit atas nama PT Rumah Sakit Rachmat Insani sebagai Debitur, namun dalam pengikatan jaminan antara PT Bank Muamalat Indonesia (Ic. Tergugat II) dan PT Rumah Sakit Rahmat Insani memasukkan juga asset- asset pribadi milik klien kami berupa:

- 1) Tanah dan bangunan 1 unit ruko, J1 Putri Hijau Baru No 21, Kelurahan Kesawan, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara, luas tanah 70 m2, SHM No 1002/Kesawan terdaftar atas nama Dokter Rachmad Suwelen;
- 2) Tanah dan bangunan 2 unit ruko, J1 Waringin No 15/16, Kelurahan Sekip, Kecamatan Medan Perisah, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara, luas tanah 219 m2, SHGB No. 1160/Sekip terdaftar atas nama Dokter Rachmad Suwelen dan SHGB 1161 terdaftar atas nama Rachmad Suwelen;
- 3) Tanah dan bangunan 1 unit ruko, Jl Merbau No 46, Kelurahan Sekip, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara luas tanah 80 m2, SHM No 1190/Sekip terdaftar atas nama Dokter Rachmad Suwelen;
- 4) Tanah dan bangunan 2 unit ruko, Jl Perniagaan No 32 A & B, Kelurahan Stabat Baru, Kecamatan Stabat, Kab. Langkat, Propinsi Sumatera Utara, luas tanah 144 m2, SHM No 623 terdaftar atas nama Ummi Kalsum & SHM 624 terdaftar atas nama Dokter Rachmad Suwelen;
- 5) Tanah dan bangunan 4 unit ruko, Jl Perniagaan, Kelurahan Stabat Baru, Kecamatan Stabat, Kab. Langkat, Propinsi Sumatera Utara, luas tanah 144 m2, SHM No 2414 terdaftar atas nama Abdul Khalid akan balik nama ke Rachmad Suwelen;

Halaman 4 dari 84 Putusan Nomor 13/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN Niaga Mdn  
Jo Nomor 28/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Tanah dan bangunan 2 unit ruko, Jl Zainul Arifin No 203 & 204, Kelurahan Stabat Baru, Kecamatan Stabat. Kab. Langkat, Propinsi Sumatera Utara, luas tanah 171 m2, SHM No 594 Terdaftar atas nama Dokter Rachmad Suwelen & 1407 terdaftar atas nama Ummi Kalsum;
- 7) Tanah dan bangunan Klinik, Jl Zainul Arifin, Kelurahan Stabat Baru, Kecamatan Stabat, Kab. Langkat. Propinsi Sumatera Utara, luas tanah 566 m2, SHM No 2042 terdaftar atas nama Ummi Kalsum;
- 8) Tanah dan bangunan. Jl Kwala Binjai, Desa Pekan Selesai, Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat, Propinsi Sumatera Utara, luas tanah 605 m2, SHM No 253, 254, 318 terdaftar atas nama Dokter Rachmad Suwelen;
- 9) Tanah kosong. Jl Perniagaan, Kelurahan Stabat Baru, Kecamatan Stabat, Kab. Langkat, Propinsi Sumatera Utara. luas tanah 980 m2, SHM No 1227 terdaftar atas nama Rachmad Suwelen;
- 10) Sebidang Tanah Jl Perniagaan, Desa Arang Condong. Kecamatan Stabat, Kab. Langkat, Propinsi Sumatera Utara, luas tanah 10.038 m2, SHM No 91 terdaftar atas nama Dokter Rachmad Suwelen;
- 11) Sebidang tanah kosong. Jl Musyawarah, Kelurahan Stabat Baru, Kecamatan Stabat, Kab. Langkat, Propinsi Sumatera Utara, luas tanah 6.106 m2, SHM No 2267 terdaftar atas nama Ummi Kalsum Pulungan;
- 12) Sebidang tanah kosong. Jl Musyawarah, Kelurahan Stabat Baru, Kecamatan Stabat, Kab. Langkat, Propinsi Sumatera Utara, luas tanah 19.942 m2, SHM No 2266 terdaftar atas nama Ummi Kalsum Pulungan.
- 13) Sebidang tanah Jl Dusun Kelingan, Desa Suka Ramai, Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat. Propinsi Sumatera Utara, luas tanah 160 m2, SHM No 6 terdaftar atas nama Dokter Rachmad Suwelen;
- 14) Sebidang tanah dan bangunan Jl Tanjung Pura Pangkalan Brandan, Desa Pelawi, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat, Propinsi Sumatera Utara, luas tanah 1.496 m2. SHM No 33 & 34 terdaftar atas nama Dokter Ummi Kalsum.

Halaman 5 dari 84 Putusan Nomor 13/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN Niaga Mdn  
Jo Nomor 28/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Mdn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa pencairan dari fasilitas pinjaman tersebut menggunakan pencairan bertahap dan menurut informasi klien kami dana yang telah dicairkan oleh PT Bank Muamalat Indonesia (Tergugat II) ke rekening PT Rumah Sakit Rachmat Insani lebih kurang senilai Rp. 4.600.000.000 (empat milyar enam ratus juta rupiah) dari total fasilitas kredit yang disetujui Rp15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) artinya Rp. 10.400.000.000,- (sepuluh milyar empat ratus juta rupiah) belum dicairkan oleh PT Bank Muamalat Indonesia;
10. Bahwa sekitar tahun 2018 PT Rumah Sakit Rachnat Insani mengalami kredit macet dikarenakan adanya kebijakan pemerintah terkait skema pembayaran BPJS, dan sekitar bulan Desember 2018, Dokter Rahmat Suwelen berencana menjual salah satu asset jaminan yang terletak di Jalan Putri Hijau Baru No 21, Kelurahan Kesawan, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara, luas tanah 70 m2, SHM No 1002 terdaftar atas nama Dokter Rachmad Suwelen dan mengajukan permohonan kepada kreditur PT Bank Muamalat Indonesia atas rencana ini dan kemudian ditanggapi melalui surat Nomor:148/SRM-SRT/III/2019 tertanggal 14 Maret 2019 perihal surat balasan atas permohonan penarikan sebagian penarikan sebagian jaminan dengan pembayaran sebagai pokok pembiayaan yang pada intinya menerangkan tunggakan kewajiban pembayaran utang kepada bank muamalat sebesar Rp. 7.690.977.292 (tujuh milyar enam ratus sembilan puluh juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus sembilan puluh dua rupiah) dengan tunggakan terhitung selama 1 tahun 6 bulan;
11. Bahwa kemudian PT Rumah Sakit Rachmat Insani menerima surat melalui surat Nomor:377/B/SRM-SRT/VI/2019 tertanggal 12 Juni 2019, perihal surat peringatan III yang pada intinya menerangkan tunggakan tagihan yang belum diselesaikan dengan total keseluruhan tagihan utang Rp. 9.290.463.146.32 terbilang (sembilan milyar dua ratus sembilan puluh juta empat ratus enam puluh tiga ribu seratus empat puluh enam tiga puluh dua rupiah);
- Hanya dengan hitungan kurang lebih 1 bulan 28 hari dari tanggal 14 Maret 2019 dengan Surat 12 Juni 2019 tunggakan tagihan naik menjadi Rp. 9.290.463.146.32 terbilang (sembilan milyar dua ratus sembilan puluh juta empat ratus enam puluh tiga ribu seratus empat puluh enam tiga puluh dua rupiah);

Halaman 6 dari 84 Putusan Nomor 13/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN Niaga Mdn  
Jo Nomor 28/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Mdn



12. Bahwa kemudian melalui surat Nomor: 587/B/SRM-SRT/VIII/2019 tertanggal 01 Agustus 2019 perihal surat pemberitahuan atas rencana pelunasan kewajiban pembayaran utang PT Rumah Sakit Rachmad Insani yang menerangkan tunggakan tagihan yang harus dibayar dengan keseluruhan senilai Rp. 16.269.763.707 (enam belas milyar dua ratus enam puluh Sembilan juta tujuh ratus enam puluh tiga tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah);

Hanya dengan hitungan kurang lebih 1 bulan 18 hari dari tanggal 12 Juni 2019 sampai dengan 01 Agustus 2019 tunggakan tagihan naik menjadi Rp. 16.269.763.707 (enam belas milyar dua ratus enam puluh Sembilan juta tujuh ratus enam puluh tiga tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah);

13. Bahwa atas tagihan tersebut menurut pemahaman kami ada kejanggalan-kejanggalan dalam hitungan hari tagihan dinaikkan menjadi Rp. 16.269.763.707 (enam belas milyar dua ratus enam puluh Sembilan juta tujuh ratus enam puluh tiga tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah), sehingga timbul dugaan kami, PT Bank Muamalat Indonesia (ic Tergugat II) melakukan penggelembungan utang terhadap PT Rumah Sakit Rachmat Insani (dalam pailit);

14. Bahwa perbuatan Tergugat II hanya dengan hitungan kurang lebih 1 bulan 28 hari dari tanggal 14 Maret 2019 dengan surat tanggal 12 Juni 2019 yang membuat tunggakan tagihan naik menjadi Rp. 9.290.463.146.32 terbilang (sembilan milyar dua ratus sembilan puluh juta empat ratus enam puluh tiga ribu seratus empat puluh enam tiga puluh dua rupiah) dan kemudian juga dengan hitungan kurang lebih 1 bulan 18 hari dari tanggal 12 Juni 2019 sampai dengan 01 Agustus 2019 kembali menaikkan tunggakan tagihan naik menjadi Rp. 16.269.763.707 (enam belas milyar dua ratus enam puluh Sembilan juta tujuh ratus enam puluh tiga tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah) adalah dikualifisir merupakan perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad) sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1365 KUHPerdara yang berbunyi : "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut", Bahwa selain itu Pasal 1366 KUHPerdara, yang menentukan bahwa setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaiannya atau kurang hati-hatinya.”

15. Bahwa menurut klien kami utang PT Rumah Sakit Rachmat Insani kepada PT Bank Muamalat Indonesia berdasarkan surat Nomor: 587/B/SRM-SRT/VIII/2019 tertanggal 01 Agustus 2019 perihal surat pemberitahuan atas rencana pelunasan kewajiban pembayaran utang PT Rumah Sakit Rachmat Insani yang menerangkan tunggakan tagihan yang harus dibayar dengan keseluruhan senilai tagihan terakhir sebesar Rp. 7.690.977.292 (tujuh milyar enam ratus sembilan puluh juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus Sembilan puluh dua rupiah) dengan tunggakan terhitung selama 1 tahun 6 bulan;
16. Bahwa dalam memenuhi kewajiban fasilitas kredit tersebut, PT Rumah Sakit Rachmat Insani telah membayar kewajiban perbulannya dengan nilai Rp 425.000.000 (empat ratus dua puluh lima juta rupiah) perbulan dan telah dijalankan selama 1 tahun 5 bulan (17 bulan) terhitung sejak bulan Maret 2016 sampai dengan Agustus 2017, jika diakumulasikan kewajiban yang telah diselesaikan oleh PT Rumah Sakit Rachmat Insani Kepada PT Bank Muamalat Indonesia sebesar Rp 7.225.000.000,- (tujuh milyar dua ratus dua puluh lima juta rupiah) artinya sudah melebihi nilai yang telah di cairkan oleh PT Bank Muamalat Indonesia kepada PT Rumah Sakit Rachmat Insani;
17. Bahwa akibat dari tagihan tersebut PT Rumah Sakit Rachmat Insani mengajukan PKPU (Pengajuan Kewajiban Pembayaran Utang) sebagai upaya agar bisa mencapai kata mufakat. Sebagaimana hal ini juga diatur dalam UU No.37 Tahun 2004, tentang Kepailitan dan PKPU pada pasal 222 ayat (2). Kesimpulan dari ayat tersebut adalah bahwa pihak debitur dapat mengajukan PKPU agar tercapai perdamaian dengan pihak Kreditur, dengan cara membayar sebagian atau seluruh utangnya;
18. Bahwa proposal perdamaian yang diajukan ditolak oleh PT Bank Muamalat Indonesia dan mengakibatkan PT Rumah Sakit Rachmat Insani pailit berdasarkan putusan pengadilan niaga nomor 28/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Mdn yang amar putusannya pada angka 4 mengangkat dan menunjuk saudara ENNI MARTALENA, SH,MH (Tergugat I) Kurator dan Pengurus terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang beralamat di Jalan Sei

Halaman 8 dari 84 Putusan Nomor 13/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN Niaga Mdn  
Jo Nomor 28/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Mdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Galang Nomor 10 Kelurahan Merdeka, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan;

19. Bahwa sebelum gugatan ini diajukan oleh klien kami Dr Umni Kalsum Pulungan (Ic Penggugat) sudah mengundang Bank Muamalat Indonesia (Ic Tergugat II) berdasarkan Surat No: 15/LA-Pdt/II/2023 untuk klarifikasi dan meminta penjelasan kepada PT Bank Muamalat Indonesia (Ic Tergugat), akan tetapi tidak ada respon dan tanggapan dari PT Bank Muamalat Indonesia (Ic Tergugat II) dan kemudian klien kami melayangkan surat kembali tertanggal 22 Februari 2023 berdasarkan Surat No 16/LA-Pdt/II/2023 untuk meminta klarifikasi utang dari PT Rumah Sakit Rachmat Insani klien kami menerima surat melalui Kuasanya nomor 301/SAM-SRT/III/2023, tertanggal 01 Maret 2023 surat mana kurang lebih hanya menerangkan nilai tagihan yang diajukan tanpa memberikan keterangan dan penjelasan mengenai kenaikan dari tagihan yang menjadi kejanggaran bagi klien kami;
20. Bahwa Kurator (Ic Tergugat I) telah mengeluarkan surat mengenai Penyampaian Daftar (Pertelaan) Sementara Harta Pailit PT Rumah Sakit Racmad Insani (Dalam Pailit). Yang untuk selanjutnya akan disebut Daftar Pertelaan, Dimana asset-asset tersebut adalah harta pribadi dari Penggugat (atas nama Dokter Umni Kalsum Pulungan dan atas nama Dokter Rachmad Suwelen) dan bukan merupakan asset dari PT Rumah Sakit Racmad Insani sebagai Debitur, yang akan kami buktikan dalam agenda pembuktian;
21. Bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 16 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 menjelaskan "Kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan atas harta pailit sejak tanggal putusan pailit diucapkan meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali". Dimana dari penjelasan pasal tersebut memiliki makna pemberesan disini adalah penguangan aktiva untuk membayar atau melunasi utang debitor, dalam menjalankan tugasnya tersebut, Kurator harus memahami bahwa tugasnya tidak sekedar bagaimana menyelamatkan harta pailit yang berhasil dikumpulkannya untuk kemudian dibagikan kepada para kreditur, tetapi sedapat mungkin bisa meningkatkan nilai dari harta pailit tersebut ;

Halaman 9 dari 84 Putusan Nomor 13/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN Niaga Mdn  
Jo Nomor 28/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Mdn



22. Bahwa akan tetapi faktanya, Kurator (ic Tergugat I) malahan bertindak sebaliknya, yaitu Tergugat I menurut dugaan kami sengaja tidak menjaga harta boedel pailit berupa :

a. Harta boedel pailit PT.RSU INSANI STABAT di Jl.Pemiagaan No.36 Stabat

Terhadap harta boedel pailit tersebut sejak berada didalam pengawasan Tergugat I telah terjadi kerusakan dan kehilangan berupa :

- Kerusakan bangunan sipil yang dapat dihitung berkisar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta),
- hilangnya semua barang-barang berharga berupa instalasi listrik dengan total kerugian Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah)
- hilangnya instalasi gas medik dengan total kerugian Rp.400.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah)
- hilangnya peralatan dapur dan laundry dengan total kerugian Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
- hilangnya TV 36 inci sebanyak 50 unit, rusaknya lemari pendingin sebanyak 5 unit akibat hilangnya kompresor lemari pendingin, hilangnya kompresor AC 14 PK sebanyak 7 unit dan hilangnya AC 1PK bermerek daikin sebanyak 50 unit dengan total kerugian Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).

b. Harta boedel pailit (berupa kandang sapi) di Jl. Musyawarah Kelurahan Stabat Baru, SHM No.2266, telah terjadi kerusakan dan kehilangan berupa :

- Kerusakan bangunan sipil dengan total nilai kerugian Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
- Kerusakan pagar besi kandang dengan total nilai kerugian Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).

c. Harta boedel pailit berupa 2 unit ruko untuk penginapan, terletak di Jl.Waringin No.15/16 Kelurahan Sekip, Kec.Medan Petisah sesuai SHGB No.1160 dan 1161, telah terjadi kerugian berupa :

- 2 kamar digunakan oleh seseorang yang mengaku klient dari Tergugat I selama kurang lebih setahun tanpa dipungut biaya dengan nilai kerugian Rp.108.000.000,-(seratus delapan juta rupiah)

Halaman 10 dari 84 Putusan Nomor 13/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN Niaga Mdn  
Jo Nomor 28/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Mdn



23. Bahwa dengan demikian semua perbuatan Tergugat I yang seharusnya menjaga asset boedel pailit akan tetap malah menjadikan semua asset dalam boedel pailit menjadi rusak, tidak berharga dan atau berkurang nilainya jelas merupakan perbuatan melawan hukum dan patut diduga melanggar kode etik dari tugas dan tanggung jawab sebagai seorang kurator.

24. Bahwa menurut pemahaman kami jika sebuah Perseroan dan/atau Badan Hukum PT tidak boleh memiliki asset dalam bentuk tanah HAK MILIK. Hal ini telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 1963, yang berbunyi : "Badan hukum yang dapat mempunyai Hak Milik, adalah

- (1) Bank yang didirikan oleh Negara;
- (2) Perkumpulan Koperasi Pertanian yang didirikan berdasarkan Undang-Undang No. 79 Tahun 1958;
- (3) Badan keagamaan yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian setelah mendengar usulan Menteri Agama;
- (4) Badan Sosial yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian setelah mendengar usul dari Menteri Sosial"

Oleh karena itu, jelas bahwa PT Rumah Sakit Racmad Insani (Dalam Pailit) tidak mungkin memiliki asset berbentuk tanah Hak Milik karena bukan termasuk 4 (empat) golongan badan hukum sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 1963.

25. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyatakan bahwa:

"Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pembersahannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini" Hal ini menegaskan bahwa yang dapat dilakukan sita umum oleh Kurator hanyalah harta dari Debitor Pailit, dalam hal ini hanya Harta PT Rumah Sakit Racmad Insani (Dalam Pailit), dan sampai saat ini secara De Facto Klien kami Dokter Umni Kalsum maupun suaminya Dokter Rachmat Suwelen tidak pernah dinyatakan pailit oleh Pengadilan manapun.

26. Bahwa ciri Perseroan Terbatas (PT), yakni adanya pemisahan harta yang tegas antara harta perseroan dan harta pribadi, sebagaimana termuat



dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, yang berbunyi: Pasal 3 ayat (1):

“Pemegang saham perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggungjawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang

“Pemegang saham perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki”

Penjelasan pasal 3 ayat (1)

“ketentuan dalam ayat ini mempertegas ciri Perseroan bahwa pemegang saham hanya bertanggung jawab sebesar setoran atas seluruh saham yang dimilikinya dan tidak meliputi harta kekayaan pribadinya”

27. Bahwa pemisahan asset pribadi penjamin dengan asset perseroan terbatas PT Rumah Sakit Racmad Insani (Dalam Pailit) juga diperkuat dengan tidak adanya peleburan asset (inbreng) pribadi ke dalam atau menjadi asset perseroan sehingga dapat di simpulkan asset pribadi dari penjamin tidak termasuk daftar pertelaan karena berbeda kepemilikan;

28. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyatakan bahwa :

“kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini”

Hal ini menegaskan bahwa yang dapat dilakukan sita umum oleh Kurator hanyalah harta dari Debitor Pailit, in casu Hhrt PT Rumah Sakit Racmad Insani (Dalam Pailit), dan sampai saat ini secara de facto Dokter Ummi Kalsum (in casu Penggugat) dan Dokter Rachmad Suwelan tidak pernah dinyatakan pailit oleh Pengadilan manapun terlebih dalam Putusan perkara 28/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Mdn, tanggal 28 September 2020;

29. Bahwa Penggugat secara de facto adalah selaku Pemegang Saham dari PT Rumah Sakit Racmad Insani (Dalam Pailit) dan Penjamin dari Pinjaman yang dilakukan oleh PT Rumah Sakit Racmad Insani (Dalam

Halaman 12 dari 84 Putusan Nomor 13/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN Niaga Mdn  
Jo Nomor 28/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pailit) dengan Tergugat II berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan sehingga asset a quo adalah merupakan milik dan atas nama Dokter Ummi Kalsum in casu Penggugat dan suaminya Dokter Rachmad Suwelan yang telah dijaminan dalam bentuk Hak Tanggungan kepada Turut Tergugat II, antara Penggugat dengan Tergugat II terdapat hubungan hukum dengan alas hak yaitu hak tanggungan yang secara khusus diatur dengan ketentuan Undang-Undang No 4 tahun 1996 tentang Hak tanggungan atas Tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah (Selanjutnya di sebut "UU Hak tanggungan") dan secara de facto Penggugat selaku pemberi jaminan Hak Tanggungan dengan PT Rumah Sakit Racmad Insani (Dalam Pailit) adalah dua subyek Hukum yang berbeda yang tidak memiliki pencampuran harta antara satu dengan yang lainnya dalam bentuk apapun;

30. Bahwa berdasarkan ringkasan penilaian atas asset-asset yang dimasukkan pada Boedel Pailit sebagaimana tertera pada Point VI Penilaian Tanah Dan Bangunan Yang Berlokasi Di Jalan Pemiagaan Nomor 36 Kelurahan Stabat Baru, Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara berupa asset tanah dengan nilai indikasi pasar Rp 19.822.700.000, - (sembilan belas milyar delapan ratus dua puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan nilai indikasi pasar tersebut seharusnya sudah bisa menutupi utang-utang PT Rumah Sakit Racmad Insani (Dalam Pailit) kepada Kreditor;

31. Bahwa Prof. Dr. Ny. Sri Soedewi Masjchoen, SH menerangkan secara gamblang makna sifat dari penjamin pada buku Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perseorangan, hal. 83, yang dikutip ; "sifatnya jaminan penanggungan tergolong pada jaminan yang bersifat perseorangan, yaitu adanya Pihak Ketiga yang menjamin memenuhi perutangan manakala debitur wanprestasi. Pada jaminan yang bersifat kekuasaan yang diberikan undang-undang dan mengambil hasil penjualan tersebut untuk melunasi tagihannya kepada debitur";

32. Bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) No. 569 K/Pdt.Sus/2012 tanggal 22 November 2012 dalam perkara PT. BNI regional dan Recovery Banjarmasin dengan Kurator PT. Bangkit Pangan Indonesia (Dalam Pailit) yang dalam pertimbangannya, memberikan pertimbangan sebagai berikut; "Bahwa meskipun Arie

Halaman 13 dari 84 Putusan Nomor 13/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN Niaga Mdn  
Jo Nomor 28/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Mdn





Pranoto Achmad mengakui bahwa tanah-tanah itu adalah milik PT. Bangkit Pangan Indonesia/Debitur Pailit, Pengakuan tersebut secara hukum tidak dapat dibenarkan karena secara formal tanah-tanah SHM itu adalah milik Pribadi Direktur PT. Bangkit Pangan Indonesia, yaitu Arie Pranoto Achmad, dan PT Bangkit Pangan Indonesia tidak dapat membuktikan bahwa tanah-tanah yang telah dijamin dengan Hak Tanggungan tersebut telah diserahkan oleh Arie Pranoto Achmad kepada PT. bangkit Pangan Indonesia;

33. Bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) No. 376 K/Pdt.Sus-Pailit/2020 Jo. No. 30/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst yang dalam pertimbangannya berbunyi: "Menimbang, bahwa pendaftaran tagihan yang diajukan oleh Kreditor kepada Kurator tersebut tidaklah secara otomatis menjadikan jaminan atas piutang tersebut dapat dijadikan sebagai harta pailit oleh Kurator" Hal ini jelas menjelaskan bahwa walaupun Turut Tergugat (Bank BNI) telah mendaftarkan tagihan kepada Kurator, tidak berarti seluruh jaminan yang diberikan oleh Penggugat kepada dirinya (in casu Penggugat) menjadi harta pailit/Boedel Pailit.

Oleh karena itu, berdasarkan hal-hal yang Penggugat uraikan di atas, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memberikan Putusan:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perbuatan para Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan Sertifikat Hak Milik No 1002 terdaftar atas nama Dokter Rachmad Suwelen; Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1160/Sekip terdaftar atas nama Dokter Rachmad Suwelen; Sertifikat Hak Milik No 1190/Sekip; Sertifikat Hak Milik No 623 terdaftar atas nama Ummi Kalsum & Sertifikat Hak Milik 624 terdaftar atas nama Dokter Rachmad Suwelen; Sertifikat Hak Milik No 2414; Sertifikat Hak Milik No 594 Terdaftar atas nama Dokter Rachmad Suwelen & 1407 terdaftar atas nama Ummi Kalsum; Sertifikat Hak Milik No 2042 terdaftar atas nama Ummi Kalsum; Sertifikat Hak Milik No 253, 254, 318 terdaftar atas nama Dokter Rachmad Suwelen; Sertifikat Hak Milik No 1227 terdaftar atas nama Rachmad Suwelen; Sertifikat Hak Milik No 91 terdaftar atas nama

*Halaman 14 dari 84 Putusan Nomor 13/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN Niaga Mdn  
Jo Nomor 28/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Mdn*



Dokter Rachmad Suwelen; Sertifikat Hak Milik No 2267 terdaftar atas nama Ummi Kalsum Pulungan; Sertifikat Hak Milik No 2266 terdaftar atas nama Ummi Kalsum Pulungan; Sertifikat Hak Milik No 6 terdaftar atas nama Dokter Rachmad Suwelen; Sertifikat Hak Milik No 33 & 34 terdaftar atas nama Dokter Ummi Kalsum, bukan merupakan boedel pailit;

4. Memerintahkan kepada Tergugat I, untuk mengeluarkan Sertifikat Hak Milik No 1002 terdaftar atas nama Dokter Rachmad Suwelen; Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1160/Sekip terdaftar atas nama Dokter Rachmad Suwelen; Sertifikat Hak Milik No 1190/Sekip; Sertifikat Hak Milik No 623 terdaftar atas nama Ummi Kalsum & Sertifikat Hak Milik 624 terdaftar atas nama Dokter Rachmad Suwelen; Sertifikat Hak Milik No 2414; Sertifikat Hak Milik No 594 Terdaftar atas nama Dokter Rachmad Suwelen & 1407 terdaftar atas nama Ummi Kalsum; Sertifikat Hak Milik No 2042 terdaftar atas nama Ummi Kalsum; Sertifikat Hak Milik No 253, 254, 318 terdaftar atas nama Dokter Rachmad Suwelen; Sertifikat Hak Milik No 1227 terdaftar atas nama Rachmad Suwelen; Sertifikat Hak Milik No 91 terdaftar atas nama Dokter Rachmad Suwelen; Sertifikat Hak Milik No 2267 terdaftar atas nama Ummi Kalsum Pulungan; Sertifikat Hak Milik No 2266 terdaftar atas nama Ummi Kalsum Pulungan; Sertifikat Hak Milik No 6 terdaftar atas nama Dokter Rachmad Suwelen; Sertifikat Hak Milik No 33 & 34 terdaftar atas nama Dokter Ummi Kalsum dari daftar pertelaan asset Pailit PT Rumah Sakit Racmad Insani (Dalam Pailit);

5. Menyatakan batal dan tidak sah daftar pertelaan sementara harta pailit PT Rumah Sakit Racmad Insani (Dalam Pailit) yang dibuat oleh Tergugat I setidak-tidaknya menyangkut atas nama pribadi Dokter Ummi Kalsum dan Dokter Rachmat Suwelen dalam bentuk Hak Tanggungan berupa :

- 1) Tanah dan bangunan 1 unit ruko, J1 Putri Hijau Baru No 21, Kelurahan Kesawan, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara, luas tanah 70 m2, SHM No 1002/Kesawan terdaftar atas nama Dokter Rachmad Suwelen;
- 2) Tanah dan bangunan 2 unit ruko, J1 Waringin No 15/16, Kelurahan Sekip, Kecamatan Medan Perisah, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara, luas tanah 219 m2, SHGB No.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1160/Sekip terdaftar atas nama Dokter Rachmad Suwelen dan SHGB 1161 terdaftar atas nama Rachmad Suwelen;

- 3) Tanah dan bangunan 1 unit ruko, Jl Merbau No 46, Kelurahan Sekip, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara luas tanah 80 m2, SHM No 1190/Sekip terdaftar atas nama Dokter Rachmad Suwelen;
- 4) Tanah dan bangunan 2 unit ruko, Jl Perniagaan No 32 A & B, Kelurahan Stabat Baru, Kecamatan Stabat, Kab. Langkat, Propinsi Sumatera Utara, luas tanah 144 m2, SHM No 623 terdaftar atas nama Ummi Kalsum & SHM 624 terdaftar atas nama Dokter Rachmad Suwelen;
- 5) Tanah dan bangunan 4 unit ruko, Jl Perniagaan, Kelurahan Stabat Baru, Kecamatan Stabat, Kab. Langkat, Propinsi Sumatera Utara, luas tanah 144 m2, SHM No 2414 terdaftar atas nama Abdul Khalid akan balik nama ke Rachmad Suwelen;
- 6) Tanah dan bangunan 2 unit ruko, Jl Zainul Arifin No 203 & 204, Kelurahan Stabat Baru, Kecamatan Stabat. Kab. Langkat, Propinsi Sumatera Utara, luas tanah 171 m2, SHM No 594 Terdaftar atas nama Dokter Rachmad Suwelen & 1407 terdaftar atas nama Ummi Kalsum;
- 7) Tanah dan bangunan Klinik, Jl Zainul Arifin, Kelurahan Stabat Baru, Kecamatan Stabat, Kab. Langkat. Propinsi Sumatera Utara, luas tanah 566 m2, SHM No 2042 terdaftar atas nama Ummi Kalsum;
- 8) Tanah dan bangunan. Jl Kwala Binjai, Desa Pekan Selesai, Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat, Propinsi Sumatera Utara, luas tanah 605 m2, SHM No 253, 254, 318 terdaftar atas nama Dokter Rachmad Suwelen;
- 9) Tanah kosong. Jl Perniagaan, Kelurahan Stabat Baru, Kecamatan Stabat, Kab. Langkat, Propinsi Sumatera Utara. luas tanah 980 m2, SHM No 1227 terdaftar atas nama Rachmad Suwelen;
- 10) Sebidang Tanah Jl Pemiagaan, Desa Arang Condong. Kecamatan Stabat, Kab. Langkat, Propinsi Sumatera Utara, luas tanah 10.038 m2, SHM No 91 terdaftar atas nama Dokter Rachmad Suwelen;

Halaman 16 dari 84 Putusan Nomor 13/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN Niaga Mdn  
Jo Nomor 28/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Mdn



- 11) Sebidang tanah kosong. Jl Musyawarah, Kelurahan Stabat Baru, Kecamatan Stabat, Kab. Langkat, Propinsi Sumatera Utara, luas tanah 6.106 m2, SHM No 2267 terdaftar atas nama Ummi Kalsum Pulungan;
  - 12) Sebidang tanah kosong. Jl Musyawarah, Kelurahan Stabat Baru, Kecamatan Stabat, Kab. Langkat, Propinsi Sumatera Utara, luas tanah 19.942 m2, SHM No 2266 terdaftar atas nama Ummi Kalsum Pulungan.
  - 13) Sebidang tanah Jl Dusun Kelingan, Desa Suka Ramai, Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat. Propinsi Sumatera Utara, luas tanah 160 m2, SHM No 6 terdaftar atas nama Dokter Rachmad Suwelen;
  - 14) Sebidang tanah dan bangunan Jl Tanjung Pura Pangkalan Brandan, Desa Pelawi, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat, Propinsi Sumatera Utara, luas tanah 1.496 m2. SHM No 33 & 34 terdaftar atas nama Dokter Ummi Kalsum.
6. Menyatakan batal tagihan hutang dari TERGUGAT II;
  7. Memerintahkan para TERGUGAT untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
  8. Menghukum kepada para TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

**SUBSIDAIR:**

Apabila Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan berpendapat lain mohon dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex eaquo et bono)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap Kuasanya sebagaimana tersebut di atas, sedangkan Tergugat I hadir David Anway, S.H., Deskiswi Nainggolan, S.H., dan Sakti A. Sinambela, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Zulpahmi Harahap & Rekan beralamat di Plaza Cimb Niaga 9<sup>th</sup> Jalan imam Bonjol No. 9 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Juni 2023, sedangkan Tergugat II hadir menghadap Kuasanya Muhammad Rifai Anwar Sitompul, dkk. para Karyawan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 054/B/DIR-SKU/VI/2023 tanggal 6 Juni 2023;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat ;



Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, para Tergugat telah mengajukan Jawaban sebagai berikut :

**Eksepsi dan Jawaban Tergugat I**

**EKSEPSI DAN JAWABAN SERTA GUGATAN REKONPENS**

- Bahwa Tergugat I adalah Kurator Debitor PT. Rumah Sakit Rachmad Insani (dalam pailit), maka untuk memenuhi ketentuan pasal 69 ayat (5) UU Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan & PKPU, berbunyi : untuk menghadap di sidang Pengadilan, Kurator harus terlebih dahulu mendapat izin dari Hakim Pengawas, kecuali menyangkut sengketa pencocokan piutang atau dalam hal sebagaimana dimaksud dalam pasal 36, pasal 38, pasal 39, dan pasal 59 ayat (3) ;
- Bahwa melalui Penetapan Nomor : 28/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Mdn tanggal 14 Maret 2023, Hakim Pengawas telah mengizinkan Kurator untuk menghadap di sidang Pengadilan dan untuk menggunakan jasa Advokat sebagai kuasa hukum untuk mewakili di persidangan perkara A quo ;

Tergugat I melalui Kuasa Hukumnya dengan hormat mengajukan Eksepsi dan Jawaban serta gugatan rekonpensi atas perkara A quo sebagai berikut :

**I. TENTANG EKSEPSI**

**A. Para Pihak Tidak Lengkap**

1. Bahwa gugatan Penggugat pada halaman 1 tentang identitas Penggugat, Dokter Ummi Kalsum Pulungan dan Dokter Rachmad Suwelen adalah bertindak sebagai satu subjek hukum selaku Penggugat dalam gugatan A quo, padahal Dokter Ummi Kalsum Pulungan dan Dokter Rachmad Suwelen adalah merupakan 2 (dua) subjek hukum, sehingga untuk melengkapi Pihak dalam gugatan A quo, Dokter Ummi Kalsum Pulungan dan Dokter Rachmad Suwelen adalah seharusnya bertindak sebagai Penggugat I dan Penggugat II atau setidaknya tidaknya bertindak sebagai Para Penggugat ;
2. Bahwa sesungguhnya Penggugat sudah pernah mengajukan gugatan lain-lain di Pengadilan Niaga Medan melawan Tergugat I dan Tergugat II tentang objek perkara yang sama, para pihak dan materi pokok perkara yang sama, sebagaimana putusan

*Halaman 18 dari 84 Putusan Nomor 13/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN Niaga Mdn  
Jo Nomor 28/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Mdn*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara Reg. No : 4/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain-2023/PN Niaga  
Mdn Jo. 28/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Medan ;

3. Bahwa sehingga gugatan Penggugat dalam perkara A quo melawan Tergugat I dan Tergugat II adalah merupakan pengulangan atas gugatan Penggugat pada Perkara Reg. No : 4/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain-2023/PN Niaga Mdn Jo. 28/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Medan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) ;
4. Bahwa alasan dan dasar gugatan Penggugat sebagaimana pada point 8 halaman 4, mendalilkan : bahwa yang menjadi jaminan dalam kredit adalah tanah berikut bangunan rumah sakit atas nama PT. Rumah Sakit Rachmad Insani sebagai Debitor, namun dalam pengikatan jaminan antara PT. Bank Muamalat Indonesia (lc. Tergugat II) dan PT. Rumah Sakit Rachmad Insani memasukkan juga asset-asset pribadi milik klien kami ;
5. Bahwa alasan dan dalil gugatan Penggugat tersebut diatas adalah salah dan keliru, sebab yang benar adalah Debitor PT. Rumah Sakit Rachmad Insani tidak mempunyai asset/harta tidak bergerak berupa tanah dan debitor PT. Rumah Sakit Rachmad Insani (dalam pailit) beroperasi selama ini adalah diatas tanah atas nama Dokter Rachmad Suwelen dan Dokter Ummi Kalsum (lc. Penggugat) ;
6. Bahwa oleh karena dalil dan alasan Penggugat adalah terkait dengan jaminan kredit yaitu tanah berikut bangunan rumah sakit atas nama PT. Rumah Sakit Rachmad Insani sebagai Debitor, maka MUHAMMAD YUSRIZAL, SH, Mkn, Pengganti Sementara RISMA RAHMI ARIFA, SH Notaris di Medan selaku pejabat yang menerbitkan akad pembiayaan kredit antara PT. Bank Muamalat Indonesia (lc. Tergugat II) dengan PT. Rumah Sakit Rachmad Insani dan juga sebagai pejabat yang menerbitkan Akte jaminan hutang Debitor PT. Rumah Sakit Rachmad Insani kepada PT. Bank Muamalat Indonesia (lc.Tergugat II), sebagaimana Akte Jaminan Pribadi, No. 6, tanggal 1 Oktober 2012, maka sesuai dengan tertib hukum acara dan kaidah hukum, maka Penggugat harus mengikut sertakan MUHAMMAD YUSRIZAL, SH, Mkn,

Halaman 19 dari 84 Putusan Nomor 13/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN Niaga Mdn  
Jo Nomor 28/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Mdn



Pengganti Sementara RISMA RAHMI ARIFA, SH Notaris di Medan sebagai pihak dalam perkara A quo ;

7. Bahwa sehingga dengan tidak mengikut sertakan MUHAMMAD YUSRIZAL, SH, Mkn, Pengganti Sementara RISMA RAHMI ARIFA, SH Notaris di Medan sebagai pihak yang mempunyai hubungan dengan pokok persoalan dalam perkara A quo, maka gugatan Penggugat adalah gugatan yang tidak lengkap para pihaknya (plurium litis consortium) ;
8. Bahwa untuk mendukung dalil dan alasan hukum Tergugat I tersebut diatas, Tergugat I mengemukakan beberapa dalil dan kaidah hukum yang diterapkan oleh Mahkamah Agung RI, yaitu Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, diantaranya :
  - a. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 365 K/Sip/1984 tanggal 30 Juni 1985 dalam pertimbangannya menyatakan :  
"Penting untuk mengikutsertakan semua pihak-pihak yang mempunyai hubungan dengan pokok persoalan atau dengan kata lain harus komplit/lengkap semua pihak di ikutsertakan dalam gugatan" ;
  - b. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 151 K/Sip/1975 tanggal 19 Mei 1975 dalam pertimbangannya menyatakan :  
"Agar tidak catat hukum yaitu kurang pihak (plurium litis consortium) maka orang yang ikut menjadi pihak dalam menandatangani perjanjian harus ikut ditarik sebagai pihak" ;
  - c. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 201 K/Sip/1974 tanggal 28 Januari 1976 dalam pertimbangannya menyatakan :  
"Suatu gugatan yang tidak lengkap para pihaknya, dengan pengertian masih terdapat orang-orang/badan hukum lain yang harus ikut digugat, tetapi tidak diikuti, maka gugatan demikian dinyatakan tidak dapat diterima";
9. Bahwa akibat Penggugat tidak mengikutsertakan secara lengkap seluruh pihak yang terkait langsung dan atau memiliki hubungan hukum dengan objek perkara sehingga gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formal suatu gugatan, maka konsekwensi yuridisnya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklard);

Halaman 20 dari 84 Putusan Nomor 13/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN Niaga Mdn  
Jo Nomor 28/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Mdn



**B. Gugatan Penggugat Kabur (exception obscur libellium).**

1. Bahwa alasan dan dasar dalil gugatan Penggugat pada angka 8 halaman 4 point 1 s/d point 14 halaman 6 serta bertalian dengan petitum gugatan Penggugat pada angka 3, 4, 5, maka dapat dipahami pada pokoknya gugatan Penggugat mendalilkan bahwa yang menjadi jaminan dalam kredit adalah tanah berikut bangunan rumah sakit atas nama PT. Rumah Sakit Rachmad Insani sebagai Debitor, namun dalam pengikatan jaminan antara PT. Bank Muamalat Indonesia (Ic. Tergugat II) dan PT. Rumah Sakit Rachmad Insani memasukkan juga asset-asset pribadi milik klien kami (Ic. Penggugat), berupa:

1. Tanah dan bangunan 1 unit ruko, Jl Putri Hijau Baru No. 21, Kelurahan Kesawan, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara, luas 70 m<sup>2</sup>, SHM No. 1002/Kesawan atas nama Dokter Rachmad Suwelen ;
2. Tanah dan bangunan 2 unit ruko, Jl Waringin No. 15/16, Kelurahan Sekip, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara, luas 219 m<sup>2</sup>, SHGB No. 1160/Sekip atas nama Dokter Rachmad Suwelen dan SHGB No. 1161 atas nama Rachmad Suwelen ;
3. Tanah dan bangunan 1 unit ruko, Jl Merbau No. 46, Kelurahan Sekip, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara, luas 80 m<sup>2</sup>, SHM No. 1190/Sekip atas nama Dokter Rachmad Suwelen ;
4. Tanah dan bangunan 2 unit ruko, Jl Perniagaan No 32 A dan B, Kelurahan Stabat Baru, Kecamatan Stabat, Kab. Langkat, Propinsi Sumatera Utara, luas 144 m<sup>2</sup>, SHM No. 623 atas nama Ummi Kalsum dan SHM No. 624 atas nama Dokter Rachmad Suwelen ;
5. Tanah dan bangunan 4 unit ruko, Jl Pemiagaan, Kelurahan Stabat Baru, Kecamatan Stabat, Kab. Langkat, Propinsi Sumatera Utara, luas 144 m<sup>2</sup>, SHM No. 2414 atas nama Abdul Khalid (proses balik nama ke Rachmad Suwelen) ;
6. Tanah dan bangunan 2 unit ruko, Jl Zainul Arifin No. 203 dan No. 204, Kelurahan Stabat Baru, Kecamatan Stabat, Kab. Langkat, Propinsi Sumatera Utara, luas 171 m<sup>2</sup>, SHM No. 594 atas nama

*Halaman 21 dari 84 Putusan Nomor 13/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN Niaga Mdn  
Jo Nomor 28/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Mdn*



Dokter Rachmad Suwelen dan SHM No. 1407 atas nama Ummi Kalsum ;

7. Tanah dan bangunan klinik, Jl Zainul Arifin, Kelurahan Stabat Baru, Kecamatan Stabat, Kab. Langkat, Propinsi Sumatera Utara, luas 566 m<sup>2</sup>, SHM No. 2042 atas nama Ummi Kalsum ;
  8. Tanah dan bangunan, Jl Kwala Binjai, Desa Pekan Selesai, Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat, Propinsi Sumatera Utara, luas 605 m<sup>2</sup>, SHM No. 253, 254, 318 atas nama Rachmad Suwelen ;
  9. Tanah kosong, Jl Pemiagaan, Kelurahan Stabat Baru, Kecamatan Stabat, Kab. Langkat, Propinsi Sumatera Utara, luas tanah 980 m<sup>2</sup>, SHM No. 1227 atas nama Rachmad Suwelen ;
  10. Sebidang Tanah, Jl Perniagaan, Desa Arang Condong, Kecamatan Stabat, Kab. Langkat, Propinsi Sumatera Utara, luas tanah 10.038 m<sup>2</sup>, SHM No. 91 atas nama Rachmad Suwelen ;
  11. Sebidang Tanah Kosong, Jl Musyawarah, Kelurahan Stabat Baru, Kecamatan Stabat, Kab. Langkat, Propinsi Sumatera Utara, luas tanah 6.106 m<sup>2</sup>, SHM No 2267 terdaftar atas nama Ummi Kalsum Pulungan ;
  12. Sebidang Tanah Kosong, Jl Musyawarah, Kelurahan Stabat Baru, Kecamatan Stabat, Kab. Langkat, Propinsi Sumatera Utara, luas 19.942 m<sup>2</sup>, SHM No. 2266 atas nama Ummi Kalsum Pulungan ;
  13. Sebidang Tanah, Jl Dusun Kelingan, Desa Suka Ramai, Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat, Propinsi Sumatera Utara, luas 160 m<sup>2</sup>, SHM No. 6 atas nama Rachmad Suwelen ;
  14. Sebidang Tanah dan Bangunan, Jl Tanjung Pura Pangkalan Brandan, Desa Pelawi, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat, Propinsi Sumatera Utara, luas 1.496 m<sup>2</sup>, SHM No. 33 dan SHM No. 34 atas nama Ummi Kalsum ;
2. Bahwa harta atas nama Dokter Ummi Kalsum Pulungan dan harta atas nama Dokter Rachmad Suwelen (lc. Penggugat) tersebut diatas menjadi jaminan hutang PT. Rumah Sakit Rachmad Insani

Halaman 22 dari 84 Putusan Nomor 13/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN Niaga Mdn  
Jo Nomor 28/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Mdn



atas pinjaman kredit fasilitas pembiayaan kepada PT. Bank Muamalat Indonesia (ic.Tergugat II) adalah oleh karena PT. Rumah Sakit Rachmad Insani tidak mempunyai asset/harta tidak bergerak berupa tanah, sehingga untuk memenuhi persyaratan dalam pengajuan pinjaman kredit tersebut Dokter Rachmad Suwelen selaku Direktur Utama dan Dokter Ummi Kalsum Pulungan selaku Direktur PT. Rumah Sakit Rachmad Insani sekaligus sebagai pemegang saham menyatakan diri sebagai penjamin/penanggung (disebut personal guarantee) secara renteng turut berhutang dengan PT. Rumah Sakit Rachmad Insani kepada PT. Bank Muamalat Indonesia (ic.Tergugat II), sebagaimana Akte Jaminan Pribadi, No. 6, tanggal 1 Oktober 2012 di perbuat dihadapan MUHAMMAD YUSRIZAL, SH, Mkn, Pengganti Sementara RISMA RAHMI ARIFA, SH Notaris di Medan;

3. Bahwa selain harta atas nama Dokter Ummi Kalsum Pulungan dan harta atas nama Dokter Rachmad Suwelen (Ic. Penggugat) sebagaimana disebutkan pada angka 1 point 1 s/d 14 tersebut diatas juga masih ada harta berupa tanah atas nama Dokter Ummi Kalsum Pulungan dan atas nama Dokter Rachmad Suwelen (ic. Penggugat) sebagai tempat PT. Rumah Sakit Rachmad Insani (dalam pailit) berdiri dan beroperasi selama ini dengan surat kepemilikan terdiri dari : 1. SHM No. 666, luas 1681 m2 atas nama dr. Rachmad Suwelen, 2. SHM No. 657, luas 1681 m2 atas nama dr. Rachmad Suwelen, 3. SHM No. 1293, luas 128 m2 atas nama dr. Rachmad Suwelen, 4. SHM No. 2415, luas 106 m2 atas nama dr. Rachmad Suwelen, 5. SHM No. 2505, luas 762 m2 atas nama dr. Rachmad Suwelen, 6. Akta Ganti Rugi No. 592.2-72, luas 1020 m2 atas nama dr. Rachmad Suwelen, 7. Akta Ganti Rugi No. 592.2-196, luas 147 m2 atas nama dr. Rachmad Suwelen, 8. Akta Ganti Rugi No. 592.2-037, luas 1254 m2 atas nama dr. Rachmad Suwelen, 9. Akta Ganti Rugi No. 592.2-09, luas 107,9 m2 atas nama dr. Ummi Kalsum, 10. Akta Ganti Rugi No. 592.2-88, luas 679, 5 m2 atas nama dr. Ummi Kalsum, 11. Akta Ganti Rugi No. 592.2-269, luas 847 m2 atas nama dr. Rachmad Suwelen, 12. Surat Keterangan Tanah No. 593-43, luas 308 m2 atas nama dr.

*Halaman 23 dari 84 Putusan Nomor 13/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN Niaga Mdn  
Jo Nomor 28/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Mdn*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rachmad Suwelen, terletak di Jalan Perniagaan No. 36, Kelurahan Stabat Baru, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, Propinsi Sumatera Utara, yang juga sebagai jaminan hutang Debitor PT. Rumah Sakit Rachmad Insani kepada PT. Bank Muamalat Indonesia (Ic.Tergugat II) akan tetapi tidak ikut digugat oleh Penggugat dalam gugatan A quo ;

4. Bahwa sehingga oleh karena Penggugat tidak menggugat semua harta atas nama Dokter Rachmad Suwelen dan harta atas nama Dokter Ummi Kalsum Pulungan yang juga merupakan jaminan hutang Debitor PT. Rumah Sakit Rachmad Insani (dalam pailit) kepada PT. Bank Muamalat Indonesia (Ic.Tergugat II), maka terbukti bahwasanya gugatan Penggugat kacau dan lemah, sehingga mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas (obscuur libel) ;
5. Bahwa gugatan perkara A quo adalah prihal "Gugatan Lain-lain", sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) UU Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan & PKPU ;
6. Bahwa namun setelah Tergugat I mempelajari serta memperhatikan dalil posita gugatan Penggugat berikutnya, yaitu pada point 12 halaman 7 s/d halaman 8 bertalian dengan petitum gugatan Penggugat pada angka 6, maka dapat dipahami gugatan Penggugat sebagaimana dikutip dalam dalil posita pada angka 14 halaman 8, "menurut Penggugat tagihan dinaikkan menjadi sebesar Rp.16.269.763.707 (enam belas milyar dua ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh tiga puluh tujuh rupiah) dan dikwalifisir merupakan perbuatan melawan hukum (onrecomatigedaad) ;
7. Bahwa benar PT. Bank Muamalat Indonesia (Ic.Tergugat II) adalah kreditor pemegang jaminan hak tanggungan dengan jumlah tagihan piutang sebesar Rp.16.269.763.707 (enam belas milyar dua ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh tiga puluh tujuh ratus tujuh rupiah) dan sewaktu dalam proses dan tahapan Rapat Pencocokan Piutang (verifikasi) Dokter Rachmad Suwelen selaku Direktur Utama dan Dokter Ummi Kalsum Pulungan selaku Direktur PT. Rumah Sakit Rachmad Insani (Ic. Penggugat) tidak ada bantahan atas jumlah tagihan piutang tersebut (diakui) dan

Halaman 24 dari 84 Putusan Nomor 13/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN Niaga Mdn  
Jo Nomor 28/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Mdn



selanjutnya tagihan piutang PT. Bank Muallamat Indonesia (Ic.Tergugat II) menjadi Daftar Piutang Tetap ;

8. Bahwa sehingga sangat tidak berdasar dan sangat mengada-ada apabila saat ini Penggugat mendalilkan dalam gugatan A quo telah terjadi perbuatan melawan hukum (onreumatigedaad) atas tagihan piutang PT. Bank Muallamat Indonesia (Ic.Tergugat II) kepada Debitor PT. Rumah Sakit Rachmad Insani (dalam pailit) ;
9. Bahwa "Quad noon" saat ini Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat I dan Tergugat II karena keberatan dan atau ada bantahan atas jumlah tagihan piutang PT. Bank Muallamat Indonesia (Ic.Tergugat II), maka keberatan dan atau bantahan tersebut adalah bukan objek "Gugatan Lain-Lain", sebagaimana ketentuan pasal 113 sampai dengan pasal 143 UU Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan & PKPU ;
10. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 127 ayat (1), berbunyi : Dalam hal ada bantahan sedangkan Hakim Pengawas tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak, sekalipun perselisihan tersebut diajukan ke Pengadilan, Hakim Pengawas memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan perselisihan tersebut di Pengadilan ;
11. Bahwa berdasarkan pasal 132 ayat (1) UU Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan & PKPU, berbunyi : Debitor pailit berhak membantah atas diterimanya suatu piutang baik seluruhnya maupun sebagian atau membantah adanya peringkat piutang dengan alasan secara sederhana ;
12. Bahwa sehingga dengan dalil posita gugatan Penggugat tersebut, maka Penggugat dalam perkara a quo telah mencampur adukkan gugatan harta pailit dan bantahan jumlah tagihan piutang kedalam "Gugatan Lain-Lain", maka terbukti secara nyata dan jelas bahwasanya gugatan Penggugat kacau dan kabur dan bahkan gugatan Penggugat antara dalil posita yang satu kontradiktif dengan dalil posita lainnya, sehingga mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas (obscuur libel) ;
13. Bahwa berdasarkan dalil dan alasan hukum Tergugat I di atas dan sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 3534 K/Sip/1984, tanggal 22 Agustus 1984 yang menyatakan "gugatan

Halaman 25 dari 84 Putusan Nomor 13/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN Niaga Mdn  
Jo Nomor 28/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan "obscuur libel", karena dalil gugatan kacau dan kabur bahkan kontradiktif, untuk itu demi hukum mohon Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat di terima ((Niet Ontvankelijke Verklaard);

## B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala sesuatu yang telah Tergugat I kemukakan pada bagian Eksepsi diatas secara mutatis mutandis mohon di anggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil Pokok Perkara ini sehingga tidak perlu diulangi lagi;
2. Bahwa Tergugat I menyangkal dan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil posita gugatan Penggugat yang terurai di dalam gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang di akui oleh Tergugat I ;
3. Bahwa benar Tergugat I adalah Kurator yang diangkat berdasarkan putusan Pengadilan Niaga Medan pada Pengadilan Negeri Medan, untuk melakukan pengurusan dan atau pemberesan harta pailit debitor PT. Rumah Sakit Rachmad Insani (Dalam Pailit), sebagaimana putusan Nomor : 28/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Mdn, tanggal 28 September 2020 ;
4. Bahwa PT. Bank Muamalat Indonesia (Ic.Tergugat II) adalah kreditor pemegang jaminan hak tanggungan atas hutang Debitor PT. Rumah Sakit Rachmad Insani ;
5. Bahwa Dokter Rachmad Suwelen selaku Direktur Utama dan Dokter Ummi Kalsum Pulungan selaku Direktur PT. Rumah Sakit Rachmad Insani sekaligus sebagai pemegang saham (Ic. Penggugat) menyatakan diri sebagai penjamin/penanggung (disebut personal guarantee) secara renteng turut berhutang dengan PT. Rumah Sakit Rachmad Insani kepada PT, Bank Muamalat Indonesia (Ic.Tergugat II), sebagaimana Akte Jaminan Pribadi, No. 6, tanggal 1 Oktober 2012 diperbuat dihadapan MUHAMMAD YUSRIZAL, SH, Mkn, Pengganti Sementara RISMA RAHMI ARIFA, SH Notaris di Medan;
6. Bahwa Akte Jaminan Pribadi, No. 6, tanggal 1 Oktober 2012 di perbuat dihadapan MUHAMMAD YUSRIZAL, SH, Mkn, Pengganti Sementara RISMA RAHMI ARIFA, SH Notaris di Medan, berbunyi : para penghadap (Dokter RACHMAD SUWELEN dan Dokter UMMI

Halaman 26 dari 84 Putusan Nomor 13/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN Niaga Mdn  
Jo Nomor 28/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KALSUM) menyatakan diri sebagai penjamin (penanggung) dan demikian secara renteng turut berhutang dengan PT. Rumah Sakit Rachmad Insani, kesemuanya itu dengan melepaskan hak-hak utama untuk menuntut barang milik Debitor PT. Rumah Sakit Rachmad Insani di lelang terlebih dahulu dan pemecahan hutang dan semua mendahului (istimewa) serta pengecualian, yang berlaku dalam penanggung utang, termasuk hal-hal yang tercantum dalam pasal-pasal 1848 dan 1849 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ;

7. Bahwa kemudian Debitor PT. Rumah Sakit Rachmad Insani di nyatakan pailit, sebagaimana putusan Nomor: 28/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Mdn, tanggal 28 September 2020, sebagai penjamin (penanggung) secara renteng turut berhutang dengan PT. Rumah Sakit Rachmad Insani, sesuai dengan Akte Jaminan Pribadi, No. 6, tanggal 1 Oktober 2012 diperbuat dihadapan MUHAMMAD YUSRIZAL, SH, Mkn, Pengganti Sementara RISMA RAHMI ARIFA, SH Notaris di Medan, sehingga dengan pailitnya Debitor PT. Rumah Sakit Rachmad Insani, maka harta atas nama Dokter Rachmad Suwelen dan harta atas nama Dokter Ummi Kalsum Pulungan (ic. Penggugat) adalah menjadi harta pailit, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum perdata ;
8. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1131 dan pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, apabila Debitor dinyatakan pailit yang mana hutang tersebut di jamin oleh jaminan perorangan atau penjamin sendiri yang menjadi jaminan, maka segala harta kekayaan penanggung baik yang berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari menjadi jaminan atau agunan bagi perikatan yang dibuat kreditor sehingga harta penanggung juga masuk dalam harta pailit ;
9. Bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 1820 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, berbunyi : Penanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang pihak ketiga, guna kepentingan si berpiutang, mengikatkan diri untuk memenuhi

Halaman 27 dari 84 Putusan Nomor 13/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN Niaga Mdn  
Jo Nomor 28/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perikatan si berutang manakala orang ini sendiri tidak memenuhinya ;

10. Bahwa oleh karena Dokter Ummi Kalsum Pulungan dan Dokter Rachmad Suwelen (ic. Penggugat) adalah penjamin/penanggung secara renteng turut berhutang dengan PT. Rumah Sakit Rachmad Insani kepada PT. Bank Muamalat Indonesia (ic.Tergugat II), sebagaimana Akte Jaminan Pribadi, No. 6, tanggal 1 Oktober 2012 di perbuat dihadapan MUHAMMAD YUSRIZAL, SH, Mkn, Pengganti Sementara RISMA RAHMI ARIFA, SH Notaris di Medan, sesuai dengan ketentuan pasal 1131 Jo. 1132 Jo. 1820 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka harta Dokter Ummi Kalsum Pulungan dan harta atas nama Dokter Rachmad Suwelen (ic. Penggugat) menjadi boedel pailit Debitor PT. Rumah Sakit Rachmad Insani (dalam pailit) ;
11. Bahwa dengan dinyatakan pailit Debitor PT. Rumah Sakit Rachmad Insani (dalam pailit), Dokter Rachmad Suwelen telah membuat serah terima harta pailit, sebagaimana “Berita Acara Serah Terima Harta Pailit” tanggal 12 Nopember 2020, dan demikian juga Dokter Ummi Kalsum Pulungan telah membuat “Surat Pernyataan, tanggal 30 Nopember 2020, yang menyatakan akan tunduk dan mematuhi Putusan Pengadilan Niaga Register No. 28/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN. Niaga Mdan, tanggal 28 September 2020” ;
12. Bahwa kemudian Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat I dan Tergugat II dalam perkara a quo, adalah merupakan bukti bahwa Penggugat telah beriktikad tidak baik terhadap harta pailit Debitor PT. Rumah Sakit Rachmad Insani (dalam pailit) dan Penggugat telah mengganggu tugas Tergugat I selaku Kurator dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit Debitor PT. Rumah Sakit Rachmad Insani (dalam pailit) ;
13. Bahwa akibat hukumnya oleh karena Debitor PT. Rumah Sakit Rachmad Insani dinyatakan pailit, sebagaimana Putusan Nomor : 28/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Mdn, tanggal 28 September 2020, sesuai dengan ketentuan pasal 24 UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan & PKPU, berbunyi : Debitor demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya

Halaman 28 dari 84 Putusan Nomor 13/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN Niaga Mdn  
Jo Nomor 28/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Mdn





yang termasuk dalam harta pailit, sejak tanggal putusan pernyataan pailit di ucapkan ;

14. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat (1) UU Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan & PKPU, berbunyi : kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya di lakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana di atur dalam undang-undang ini ;
15. Bahwa terhadap harta pailit Debitor PT. Rumah Sakit Rachmad Insani (dalam pailit) pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Tergugat I, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 69 UU Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan & PKPU, berbunyi : Tugas Kurator adalah melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit ;
16. Bahwa selanjutnya Jawaban Tergugat I dalam pokok perkara ini oleh karena dalil posita gugatan Penggugat adalah bantahan Penggugat atas tagihan jumlah piutang PT. Bank Muallamat Indonesia (Ic.Tergugat II) kepada Debitor PT. Rumah Sakit Rachmad Insani, maka Tergugat I akan menanggapi dalil gugatan Penggugat tersebut sebatas tugas Tergugat I selaku Kurator Debitor PT. Rumah Sakit Rachmad Insani (dalam pailit) ;
17. Bahwa berdasarkan Penetapan Nomor : 28/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Mdn tertanggal 29 September 2020, yang ditandatangani oleh Hakim Pengawas, Tergugat I telah membuat pengumuman di surat kabar harian nasional tentang Debitor PT. Rumah Sakit Rachmad Insani Pailit dengan segala akibat hukumnya dan rapat kreditor pertama tanggal 7 Oktober 2020 ;
18. Bahwa pada tanggal 7 Oktober 2020 Tergugat I telah mengadakan rapat pencocokan piutang Kreditor, sebagaimana daftar hadir rapat pencocokan piutang, yang dihadiri oleh Debitor dan para Kreditor ;
19. Bahwa PT. Bank Muallamat Indonesia (Tergugat II) selaku kreditor pemegang jaminan hak tanggungan mengajukan tagihan sebesar Rp.16.639.102.930,- (enam belas milyar enam ratus tiga puluh sembilan juta seratus dua ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah) atas hutang Debitor PT. Rumah Sakit Rachmad Insani (dalam

Halaman 29 dari 84 Putusan Nomor 13/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN Niaga Mdn  
Jo Nomor 28/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pailit), sebagaimana surat Bank Muamalat tanggal 13 Oktober 2020, No. 734/SAM-SRT/X/2020, perihal pengajuan tagihan terhadap PT. Rumah sakit Rachmad Insani (Dalam Pailit) ;

20. Bahwa tanggal 15 Oktober 2020 Tergugat I membuat daftar piutang sementara PT. Rumah Sakit Rachmad Insani, jumlah tagihan PT. Bank Muamalat Indonesia (Tergugat II) sebesar Rp.16.639.102.930,- (enam belas milyar enam ratus tiga puluh sembilan juta seratus dua ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah), ditandatangani oleh Hakim Pengawas dan Tergugat I ;
21. Bahwa tanggal 6 Nopember 2020 Tergugat I telah membuat rapat pencocokan piutang Kreditor PT. Rumah Sakit Rachmad Insani (dalam pailit), jumlah tagihan PT. Bank Muamalat Indonesia (Tergugat II) diakui sebesar Rp.16.639.102.930,- (enam belas milyar enam ratus tiga puluh sembilan juta seratus dua ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah) ;
22. Bahwa tanggal 07 Nopember 2020 Tergugat I membuat daftar piutang diakui, jumlah piutang PT. Bank Muamalat Indonesia (Tergugat II) sebesar Rp.16.639.102.930,- (enam belas milyar enam ratus tiga puluh sembilan juta seratus dua ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah) ;
23. Bahwa tanggal 07 Nopember 2020 Tergugat I membuat Daftar Piutang Tetap, jumlah piutang PT. Bank Muamalat Indonesia (Tergugat II) sebesar Rp.16.639.102.930,- (enam belas milyar enam ratus tiga puluh sembilan juta seratus dua ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah), ditandatangani oleh Hakim Pengawas dan Tergugat I ;
24. Bahwa berdasarkan Penetapan Nomor : 28/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Mdn tertanggal 16 Nopember 2020 telah menetapkan harta atas nama Dokter Rachmad Suwelen dan harta atas nama Dokter Ummi Kalsum Pulungan sebagai harta pailit Debitor PT. Rumah Sakit Rachmad Insani, ditandatangani Hakim Pengawas ;
25. Bahwa berdasarkan Penetapan Nomor : 28/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Mdn tanggal 4 Januari 2021 telah menetapkan jumlah piutang PT. Bank Muamalat Indonesia (Tergugat II) sebesar Rp.16.639.102.930,- (enam belas milyar

Halaman 30 dari 84 Putusan Nomor 13/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN Niaga Mdn  
Jo Nomor 28/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Mdn



enam ratus tiga puluh sembilan juta seratus dua ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah), ditandatangani Hakim Pengawas ;

26. Bahwa berdasarkan dalil dan alasan hukum Tergugat I sebagaimana diuraikan diatas, telah jelas dan terang sesungguhnya gugatan Penggugat sangat lemah dan tidak berdasar, untuk itu mohon Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan menolak gugatan Penggugat tersebut seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Outvankelijke Verklaard) ;

**C. DALAM REKONPENSI**

1. Bahwa segala apa yang diuraikan dalam dalil jawaban tentang Eksepsi dan Pokok Perkara dalam Gugatan Konpensi diatas, secara mutatis dan mutandis mohon dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan dalil gugatan Rekonpensi ini sehingga tidak perlu diulangi lagi ;
2. Bahwa PT. Bank Muamalat Indonesia (Ic.Tergugat II) adalah kreditor pemegang jaminan hak tanggungan atas hutang Debitor PT. Rumah Sakit Rachmad Insani (Dalam Pailit) dan Dokter Ummi Kalsum Pulungan dan Dokter Rachmad Suwelen (Ic. Tergugat d.r/Penggugat dk) menyatakan diri sebagai penjamin/penanggung (disebut personal guarantee) secara renteng turut berhutang dengan PT. Rumah Sakit Rachmad Insani kepada PT. Bank Muamalat Indonesia (Ic.Tergugat II), sebagaimana Akte Jaminan Pribadi, No. 6, tanggal 1 Oktober 2012 di perbuat dihadapan MUHAMMAD YUSRIZAL, SH, Mkn, Pengganti Sementara RISMA RAHMI ARIFA, SH Notaris di Medan ;
3. Bahwa Akte Jaminan Pribadi, No. 6, tanggal 1 Oktober 2012 di perbuat dihadapan MUHAMMAD YUSRIZAL, SH, Mkn, Pengganti Sementara RISMA RAHMI ARIFA, SH Notaris di Medan, berbunyi : para penghadap (Dokter RACHMAD SUWELEN dan Dokter UMMI KALSUM) menyatakan diri sebagai penjamin (penanggung) dan demikian secara renteng turut berhutang dengan PT. Rumah Sakit Rachmad Insani, kesemuanya itu dengan melepaskan hak-hak utama untuk menuntut barang milik Debitor PT. Rumah Sakit Rachmad Insani di lelang terlebih dahulu dan pemecahan hutang

Halaman 31 dari 84 Putusan Nomor 13/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN Niaga Mdn  
Jo Nomor 28/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Mdn



dan semua mendahului (istimewa) serta pengecualian, yang berlaku dalam penanggung utang, termasuk hal-hal yang tercantum dalam pasal-pasal 1848 dan 1849 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ;

4. Bahwa kemudian Debitor PT. Rumah Sakit Rachmad Insani di nyatakan pailit, sebagaimana putusan Nomor : 28/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Mdn, tanggal 28 September 2020, sebagai penjamin (penanggung) secara renteng turut berhutang dengan PT. Rumah Sakit Rachmad Insani, sesuai dengan Akte Jaminan Pribadi, No. 6, tanggal 1 Oktober 2012 di perbuat dihadapan MUHAMMAD YUSRIZAL, SH, Mkn, Pengganti Sementara RISMA RAHMI ARIFA, SH Notaris di Medan, sehingga sebagai penjamin (penanggung) maka harta atas nama Dokter Rachmad Suwelen dan harta atas nama Dokter Ummi Kalsum Pulungan (Ic. Tergugat d.r/Penggugat dk) menjadi harta pailit Debitor PT. Rumah Sakit Rachmad Insani (dalam pailit) dengan segala akibat hukumnya, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum perdata ;
5. Bahwa demikian juga dengan iktikad baik Dokter Racmad Suwelen telah membuat serah terima harta pailit, sebagaimana “Berita Acara Serah Terima Harta Pailit” tanggal 12 Nopember 2020, dan juga Dokter Ummi Kalsum Pulungan telah membuat “Surat Pernyataan, tanggal 30 Nopember 2020, yang menyatakan akan tunduk dan mematuhi Putusan Pengadilan Niaga Register No. 28/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN. Niaga Mdan, tanggal 28 September 2020” ;
6. Bahwa berdasarkan Penetapan Nomor : 28/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Mdn tertanggal 16 Nopember 2020 telah menetapkan harta atas nama Dokter Rachmad Suwelen dan harta atas nama Dokter Ummi Kalsum Pulungan sebagai harta pailit Debitor PT. Rumah Sakit Rachmad Insani, ditandatangani Hakim Pengawas ;
7. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 1 ayat (1) UU Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan & PKPU, berbunyi : kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya di lakukan oleh Kurator di bawah

Halaman 32 dari 84 Putusan Nomor 13/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN Niaga Mdn  
Jo Nomor 28/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana di atur dalam undang-undang ini ;

8. Bahwa terhadap harta pailit Debitor PT. Rumah Sakit Rachmad Insani (dalam pailit) pengurusan dan pemberesannya di lakukan oleh Penggugat d.r/Tergugat I d.k, hal ini sesuai ketentuan pasal 69 UU Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan & PKPU, berbunyi : Tugas Kurator adalah melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit, maka patut dan layak dalam putusan perkara A quo untuk menyatakan harta atas nama Dokter Rachmad Suwelen dan harta atas nama Dokter Ummi Kalsum Pulungan adalah harta pailit Debitor PT. Rumah Sakit Rachmad Insani (dalam pailit), terdiri dari :

1. Tanah dan bangunan 1 unit ruko, Jl Putri Hijau Baru No. 21, Kelurahan Kesawan, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara, luas 70 m<sup>2</sup>, SHM No. 1002/Kesawan atas nama Dokter Rachmad Suwelen ;
2. Tanah dan bangunan 2 unit ruko, Jl Waringin No. 15/16, Kelurahan Sekip, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara, luas 219 m<sup>2</sup>, SHGB No. 1160/Sekip atas nama Dokter Rachmad Suwelen dan SHGB No. 1161 atas nama Rachmad Suwelen ;
3. Tanah dan bangunan 1 unit ruko, Jl Merbau No. 46, Kelurahan Sekip, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara, luas 80 m<sup>2</sup>, SHM No. 1190/Sekip atas nama Dokter Rachmad Suwelen ;
4. Tanah dan bangunan 2 unit ruko, Jl Pemiagaan No 32 A dan B, Kelurahan Stabat Baru, Kecamatan Stabat, Kab. Langkat, Propinsi Sumatera Utara, luas 144 m<sup>2</sup>, SHM No. 623 atas nama Ummi Kalsum dan SHM No. 624 atas nama Dokter Rachmad Suwelen ;
5. Tanah dan bangunan 4 unit ruko, Jl Pemiagaan, Kelurahan Stabat Baru, Kecamatan Stabat, Kab. Langkat, Propinsi Sumatera Utara, luas 144 m<sup>2</sup>, SHM No. 2414 atas nama Abdul Khalid (proses balik nama ke Rachmad Suwelen) ;
6. Tanah dan bangunan 2 unit ruko, Jl Zainul Arifin No. 203 dan No. 204, Kelurahan Stabat Baru, Kecamatan Stabat, Kab.

Halaman 33 dari 84 Putusan Nomor 13/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN Niaga Mdn  
Jo Nomor 28/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Langkat, Propinsi Sumatera Utara, luas 171 m<sup>2</sup>, SHM No. 594 atas nama Dokter Rachmad Suwelen dan SHM No. 1407 atas nama Ummi Kalsum ;

7. Tanah dan bangunan klinik, Jl Zainul Arifin, Kelurahan Stabat Baru, Kecamatan Stabat, Kab. Langkat, Propinsi Sumatera Utara, luas 566 m<sup>2</sup>, SHM No. 2042 atas nama Ummi Kalsum ;
8. Tanah dan bangunan, Jl Kwala Binjai, Desa Pekan Selesai, Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat, Propinsi Sumatera Utara, luas 605 m<sup>2</sup>, SHM No. 253, 254, 318 atas nama Rachmad Suwelen ;
9. Tanah kosong, Jl Pemiagaan, Kelurahan Stabat Baru, Kecamatan Stabat, Kab. Langkat, Propinsi Sumatera Utara, luas tanah 980 m<sup>2</sup>, SHM No. 1227 atas nama Rachmad Suwelen ;
10. Sebidang Tanah, Jl Perniagaan, Desa Arang Condong, Kecamatan Stabat, Kab. Langkat, Propinsi Sumatera Utara, luas tanah 10.038 m<sup>2</sup>, SHM No. 91 atas nama Rachmad Suwelen ;
11. Sebidang Tanah Kosong, Jl Musyawarah, Kelurahan Stabat Baru, Kecamatan Stabat, Kab. Langkat, Propinsi Sumatera Utara, luas tanah 6.106 m<sup>2</sup>, SHM No 2267 terdaftar atas nama Ummi Kalsum Pulungan ;
12. Sebidang Tanah Kosong, Jl Musyawarah, Kelurahan Stabat Baru, Kecamatan Stabat, Kab. Langkat, Propinsi Sumatera Utara, luas 19.942 m<sup>2</sup>, SHM No. 2266 atas nama Ummi Kalsum Pulungan ;
13. Sebidang Tanah, Jl Dusun Kelingan, Desa Suka Ramai, Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat, Propinsi Sumatera Utara, luas 160 m<sup>2</sup>, SHM No. 6 atas nama Rachmad Suwelen ;
14. Sebidang Tanah dan Bangunan, Jl Tanjung Pura Pangkalan Brandan, Desa Pelawi, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat, Propinsi Sumatera Utara, luas 1.496 m<sup>2</sup>, SHM No. 33 dan SHM No. 34 atas nama Ummi Kalsum ;

Halaman 34 dari 84 Putusan Nomor 13/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN Niaga Mdn  
Jo Nomor 28/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. Tanah yang ditempati Debitor PT. Rumah Sakit Rachmad Insani (dalam pailit) dengan surat kepemilikan terdiri : 1. SHM No. 666, luas 1681 m2 atas nama dr. Rachmad Suwelen, 2. SHM No. 657, luas 1681 m2 atas nama dr. Rachmad Suwelen, 3. SHM No. 1293, luas 128 m2 atas nama dr. Rachmad Suwelen, 4. SHM No. 2415, luas 106 m2 atas nama dr. Rachmad Suwelen, 5. SHM No. 2505, luas 762 m2 atas nama dr. Rachmad Suwelen, 6. Akta Ganti Rugi No. 592.2-72, luas 1020 m2 atas nama dr. Rachmad Suwelen, 7. Akta Ganti Rugi No. 592.2-196, luas 147 m2 atas nama dr. Rachmad Suwelen, 8. Akta Ganti Rugi No. 592.2-037, luas 1254 m2 atas nama dr. Rachmad Suwelen, 9. Akta Ganti Rugi No. 592.2-09, luas 107,9 m2 atas nama dr. Ummi Kalsum, 10. Akta Ganti Rugi No. 592.2-88, luas 679, 5 m2 atas nama dr. Ummi Kalsum, 11. Akta Ganti Rugi No. 592.2-269, luas 847 m2 atas nama dr. Rachmad Suwelen, 12. Surat Keterangan Tanah No. 593-43, luas 308 m2 atas nama dr. Rachmad Suwelen, terletak di Jalan Perniagaan No. 36, Kelurahan Stabat Baru, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, Propinsi Sumatera Utara ;

9. Bahwa berdasarkan uraian-uraian Eksepsi dan Jawaban Dalam Kompensi serta Gugatan Rekonpensi diatas, Penggugat d.r/Tergugat I d.k dengan hormat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi :

**MENGADILI**

**I. DALAM KONPENSI**

**A. Tentang Eksepsi**

1. Menerima eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) ;

**B. Dalam Pokok Perkara**

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

**C. Dalam Rekonpensi**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat d.r untuk seluruhnya ;

*Halaman 35 dari 84 Putusan Nomor 13/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN Niaga Mdn  
Jo Nomor 28/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Mdn*



2. Menyatakan harta atas nama Dokter Rachmad Suwelen dan harta atas nama Dokter Ummi Kalsum Pulungan, terdiri dari :

1. Tanah dan bangunan 1 unit ruko, Jl Putri Hijau Baru No. 21, Kelurahan Kesawan, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara, luas 70 m<sup>2</sup>, SHM No. 1002/Kesawan atas nama Dokter Rachmad Suwelen ;
2. Tanah dan bangunan 2 unit ruko, Jl Waringin No. 15/16, Kelurahan Sekip, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara, luas 219 m<sup>2</sup>, SHGB No. 1160/Sekip atas nama Dokter Rachmad Suwelen dan SHGB No. 1161 atas nama Rachmad Suwelen ;
3. Tanah dan bangunan 1 unit ruko, Jl Merbau No. 46, Kelurahan Sekip, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara, luas 80 m<sup>2</sup>, SHM No. 1190/Sekip atas nama Dokter Rachmad Suwelen ;
4. Tanah dan bangunan 2 unit ruko, Jl Perniagaan No 32 A dan B, Kelurahan Stabat Baru, Kecamatan Stabat, Kab. Langkat, Propinsi Sumatera Utara, luas 144 m<sup>2</sup>, SHM No. 623 atas nama Ummi Kalsum dan SHM No. 624 atas nama Dokter Rachmad Suwelen ;
5. Tanah dan bangunan 4 unit ruko, Jl Perniagaan, Kelurahan Stabat Baru, Kecamatan Stabat, Kab. Langkat, Propinsi Sumatera Utara, luas 144 m<sup>2</sup>, SHM No. 2414 atas nama Abdul Khalid (proses balik nama ke Rachmad Suwelen) ;
6. Tanah dan bangunan 2 unit ruko, Jl Zainul Arifin No. 203 dan No. 204, Kelurahan Stabat Baru, Kecamatan Stabat, Kab. Langkat, Propinsi Sumatera Utara, luas 171 m<sup>2</sup>, SHM No. 594 atas nama Dokter Rachmad Suwelen dan SHM No. 1407 atas nama Ummi Kalsum ;
7. Tanah dan bangunan klinik, Jl Zainul Arifin, Kelurahan Stabat Baru, Kecamatan Stabat, Kab. Langkat, Propinsi Sumatera Utara, luas 566 m<sup>2</sup>, SHM No. 2042 atas nama Ummi Kalsum ;
8. Tanah dan bangunan, Jl Kwala Binjai, Desa Pekan Selesai, Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat, Propinsi Sumatera Utara, luas 605 m<sup>2</sup>, SHM No. 253, 254, 318 atas nama Rachmad Suwelen ;

Halaman 36 dari 84 Putusan Nomor 13/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN Niaga Mdn  
Jo Nomor 28/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Tanah kosong, Jl Pemiagaan, Kelurahan Stabat Baru, Kecamatan Stabat, Kab. Langkat, Propinsi Sumatera Utara, luas tanah 980 m<sup>2</sup>, SHM No. 1227 atas nama Rachmad Suwelen ;
10. Sebidang Tanah, Jl Perniagaan, Desa Arang Condong, Kecamatan Stabat, Kab. Langkat, Propinsi Sumatera Utara, luas tanah 10.038 m<sup>2</sup>, SHM No. 91 atas nama Rachmad Suwelen ;
11. Sebidang Tanah Kosong, Jl Musyawarah, Kelurahan Stabat Baru, Kecamatan Stabat, Kab. Langkat, Propinsi Sumatera Utara, luas tanah 6.106 m<sup>2</sup>, SHM No 2267 terdaftar atas nama Ummi Kalsum Pulungan ;
12. Sebidang Tanah Kosong, Jl Musyawarah, Kelurahan Stabat Baru, Kecamatan Stabat, Kab. Langkat, Propinsi Sumatera Utara, luas 19.942 m<sup>2</sup>, SHM No. 2266 atas nama Ummi Kalsum Pulungan ;
13. Sebidang Tanah, Jl Dusun Kelingan, Desa Suka Ramai, Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat, Propinsi Sumatera Utara, luas 160 m<sup>2</sup>, SHM No. 6 atas nama Rachmad Suwelen ;
14. Sebidang Tanah dan Bangunan, Jl Tanjung Pura Pangkalan Brandan, Desa Pelawi, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat, Propinsi Sumatera Utara, luas 1.496 m<sup>2</sup>, SHM No. 33 dan SHM No. 34 atas nama Ummi Kalsum ;
15. Tanah yang ditempati Debitor PT. Rumah Sakit Rachmad Insani (dalam pailit) dengan surat kepemilikan terdiri : 1. SHM No 666, luas 1681 m<sup>2</sup> atas nama dr. Rachmad Suwelen, 2. SHM No 657, luas 1681 m<sup>2</sup> atas nama dr. Rachmad Suwelen, 3. SHM No 1293, luas 128 m<sup>2</sup> atas nama dr. Rachmad Suwelen, 4. SHM No 2415, luas 106 m<sup>2</sup> atas nama dr. Rachmad Suwelen, 5. SHM No 2505, luas 762 m<sup>2</sup> atas nama dr. Rachmad Suwelen, 6. Akta Ganti Rugi No 592.2-72, luas 1020 m<sup>2</sup> atas nama dr. Rachmad Suwelen, 7. Akta Ganti Rugi No 592.2-196, luas 147 m<sup>2</sup> atas nama dr. Rachmad Suwelen, 8. Akta Ganti Rugi No 592.2-037, luas 1254 m<sup>2</sup> atas nama dr. Rachmad Suwelen, 9. Akta Ganti Rugi No 592.2-09, luas 107,9

Halaman 37 dari 84 Putusan Nomor 13/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN Niaga Mdn  
Jo Nomor 28/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



m2 atas nama dr. Ummi Kalsum, 10. Akta Ganti Rugi No 592.2-88, luas 679, 5m2 atas nama dr. Ummi Kalsum, 11. Akta Ganti Rugi No 592.2-269, luas 847 m2 atas nama dr. Rachmad Suwelen, 12. Surat Keterangan Tanah No 593-43, luas 308 m2 atas nama dr. Rachmad Suwelen, terletak di Jalan Perniagaan No. 36, Kelurahan Stabat Baru, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, Propinsi Sumatera Utara ;

adalah harta pailit Debitor PT. Rumah Sakit Rachmad Insani (dalam pailit) dengan segala akibat hukumnya ;

**D. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI**

- Menghukum Penggugat d.k/Tergugat d.r untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau bilamana Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

**Eksepsi dan Jawaban Tergugat II**

**DALAM EKSEPSI**

**A. EKSEPSI ERROR IN PERSONA (Exceptio in Persona)**

Para Penggugat Tidak Memiliki Legal Standing Untuk Mengajukan Gugatan Atas Tagihan Piutang Tergugat II Terhadap PT Rumah Sakit Rachmad Insani (Dalam Pailit)

1. Bahwa mencermati posita dan petitum Para Penggugat angka 6, maka terlihat jelas bahwa Para Penggugat salah satunya mempermasalahkan dan menggugat mengenai tagihan piutang Tergugat II terhadap PT Rumah Sakit Rachmad Insani (Dalam Pailit), karenanya Tergugat II akan mengajukan eksepsi terkait dengan legal standing Penggugat dalam mengajukan gugatan terhadap Tergugat II dalam perkara a quo.
2. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas petitum Penggugat angka 2 dan angka 6, dimana Penggugat menuntut dan meminta agar Majelis Hakim Pemeriksa Perkara menyatakan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum dan Menyatakan batal tagihan hutang dari Tergugat II, karena Para Penggugat tidak mempunyai legal standing dalam mengajukan gugatan terhadap Tergugat II sebagaimana akan diuraikan dibawah ini.
3. Bahwa suatu tuntutan hukum diajukan atas dasar adanya hubungan hukum antara para pihak, baik yang lahir karena perjanjian maupun karena undang-undang.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terkait dengan hubungan hukum karena perjanjian, perkenan disampaikan dan agar menjadi perhatian serta perlu kiranya dipahami oleh Para Penggugat, tagihan piutang Tergugat II terhadap PT Rumah Sakit Rachmad Insani (Dalam Pailit) adalah merupakan kewajiban PT Rumah Sakit Rachmad Insani (Dalam Pailit) yang timbul berdasarkan akad-akad yang terjadi antara Tergugat II dan PT Rumah Sakit Rachmad Insani (Dalam Pailit) sebagai badan hukum (rechtspersoon), karenanya dalam hal terdapat gugatan terhadap tagihan piutang tersebut maka yang berhak mengajukan gugatan hanyalah PT Rumah Sakit Rachmad Insani. Sementara faktanya dalam gugatan aquo yang menjadi Penggugat hanyalah pasangan suami isteri Sdr Rachmad Suwelen dan Sdri Ummy Kalsum Pulungan.

4. Bahwa sebagai subjek hukum perorangan (natuurlijke persoon) pasangan suami isteri Sdr Rachmad Suwelen dan Sdri Ummy Kalsum Pulungan tidaklah dapat diartikan dan dipersamakan dengan PT Rumah Sakit Rachmad Insani (Dalam Pailit), karenanya sebagai pribadi Para Penggugat tidak memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan sepanjang mengenai Piutang Tergugat II terhadap PT Rumah Sakit Rachmad Insani (Dalam Pailit).
5. Disamping itu, Para Penggugat tidak lagi berada dalam kapasitasnya sebagai Direksi Perseroan PT Rumah Sakit Rachmad Insani (Dalam Pailit), karena berdasarkan Akta Rapat Umum Pemegang Saham PT Rumah Sakit Rachmad Insani No. 33 tanggal 22 Juni 2017 jo Anggaran Dasar Perseroan PT Rumah Sakit Rachmad Insani Pasal 11 ayat 3 masa jabatan Para Penggugat sebagai Direksi diangkat untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, yang artinya terhitung sejak tanggal 22 Juni 2022 Penggugat bukan lagi merupakan Direktur PT Rumah Sakit Rachmad Insani dan faktanya hingga saat gugatan ini diajukan belum pernah dilaksanakan RUPS/terdapat akta pengangkatan kembali Sdr Rachmad Suwelen dan Sdri Ummy Kalsum Pulungan sebagai Direksi PT Rumah Sakit Rachmad Insani (Dalam Pailit).

Para Pihak Tidak Lengkap/Kurang Pihak (Exceptio Plurium Litis Consortium)

6. Bahwa sebagaimana yang telah Tergugat II kemukakan diatas, dapat dipahami bahwa pada pokoknya Para Penggugat dalam posisinya mendalilkan bahwa diduga telah terjadi penggelembungan nilai tagihan piutang Tergugat II terhadap PT Rumah Sakit Rachmad Insani (Dalam Pailit) dan dalam petitumnya menuntut batal tagihan piutang Tergugat II tersebut.

Halaman 39 dari 84 Putusan Nomor 13/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN Niaga Mdn  
Jo Nomor 28/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa atas dalil tersebut telah terang dan nyata objek gugatan Para Penggugat salah satunya adalah mengenai Tagihan Piutang Tergugat II yang sepenuhnya telah diakui oleh PT Rumah Sakit Rachmad Insani (dalam pailit) dan telah diajukan dan disetujui oleh Pengurus dan Hakim Pengawas.
8. Bahwa oleh karena objek gugatan Penggugat adalah mengenai Tagihan piutang yang muncul atas dasar adanya hubungan hukum perjanjian antara PT Rumah Sakit Rachmad Insani (dalam pailit) dengan Tergugat II, maka sesuai dengan hukum acara dan kaidah hukum Para Penggugat harus mengikut sertakan PT Rumah Sakit Rachmad Insani (dalam pailit) sebagai pihak dalam perkara aquo.
9. Bahwa dengan tidak diikuti sertakannya PT Rumah Sakit Rachmad Insani (Dalam Pailit) sebagai pihak yang mempunyai hubungan hukum dengan pokok persoalan dalam perkara ini, maka gugatan Para Penggugat mengandung cacat plurium litis consortium.
10. Bahwa sehubungan dengan fakta dan dasar hukum yang disampaikan diatas, maka sudah seharusnya dan sepatutnya Majelis Hakim Pemeriksa Perkara mengabulkan eksepsi dari Tergugat II dengan menyatakan gugatan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk) karena diajukan oleh pihak yang tidak memiliki kewenangan (persona standi in judicio) untuk mengajukan tuntutan.

### B. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (Exceptio Obscur Libel)

11. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perkara aquo terhadap Para Tergugat adalah perihal Gugatan Lain-Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) UU Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan & PKPU;
12. Bahwa merujuk dalil posita Para Penggugat angka 9 sampai dengan 16 bertalian dengan petitum Para Penggugat pada angka 6, maka dapat dipahami gugatan Para Penggugat sebagaimana dikutip dalam dalil posita pada angka 13 "Bahwa atas tagihan tersebut menurut pemahaman kami ada kejanggalan-kejanggalan dalam hitungan hari tagihan dinaikkan menjadi Rp. 16.269.763.707,- (enam belas milyar dua ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh rupiah), sehingga timbul dugaan kami, PT Bank Muamalat Indonesia (ic Tergugat II) melakukan penggelembungan utang terhadap PT Rumah Sakit Rachmad Insani (dalam pailit)."
13. Bahwa selaku kreditur pemegang Hak Tanggungan Tergugat II telah mengajukan tagihan piutang dan telah dilakukan proses pencocokan atas piutang Tergugat II tersebut, dimana dalam setiap proses pencocokan

Halaman 40 dari 84 Putusan Nomor 13/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN Niaga Mdn  
Jo Nomor 28/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

piutang tersebut PT Rumah Sakit Rachmad Insani (dalam pailit) tidak mengajukan bantahan dan mengakui daftar piutang yang telah disampaikan oleh Tergugat II sehingga kemudian tagihan piutang Tergugat II tersebut telah menjadi daftar Piutang Tetap.

14. Bahwa “quad noon” saat ini Para Penggugat mengajukan gugatan kepada Para Tergugat karena keberatan dan/atau ada bantahan atas jumlah tagihan piutang Tergugat II, maka keberatan dan/atau bantahan tersebut bukanlah merupakan objek “gugatan lain-lain” sebagaimana ketentuan pasal 113 sampai dengan pasal 143 UU Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan & PKPU;
15. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 127 ayat (1) UUK-PKPU, dalam hal ada bantahan tetapi Hakim Pengawas tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak yang berselisih itu, Hakim Pengawas (wajib) memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan perselisihan tersebut di pengadilan sekalipun perselisihan tersebut telah diajukan ke Pengadilan. Menurut Penjelasan Pasal 127 ayat (1) UUK-PKPU, yang dimaksud dengan “pengadilan” dalam ayat ini adalah Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, atau Mahkamah Agung.
16. Bahwa selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 132 ayat (1) UUK-PKPU, berbunyi “debitur pailit berhak membantah atas diterimanya suatu piutang baik seluruhnya maupun sebagian atau membantah adanya peringkat piutang dengan alasan secara sederhana;
17. Bahwa berdasarkan dalil posita sebagaimana tersebut diatas, terlihat jelas bahwa Penggugat dalam perkara aquo telah mencampur adukkan gugatan harta pailit dan bantahan jumlah tagihan piutang kedalam “Gugatan Lain-Lain: maka terbukti secara nyata bahwa gugatan Penggugat kacau dan kabur bahkan gugatan Penggugat antara dalil posita yang satu kontradiktif dengan dalil posita lainnya, sehingga mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas (obscuur libel).
18. Disamping hal sebagaimana Tergugat II jelaskan diatas, jika memperhatikan gugatan Para Penggugat pada posita angka 29, terdapat kalimat dimana Para Penggugat menyatakan bahwa terdapat hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Turut Tergugat II terkait hak tanggungan, sementara dalam gugatan aquo tidak terdapat pihak Turut Tergugat II, jika yang dimaksud adalah PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk tentunya hal tersebut

Halaman 41 dari 84 Putusan Nomor 13/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN Niaga Mdn  
Jo Nomor 28/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Mdn



dapat menimbulkan kerancuan, apakah Para Penggugat bermaksud menjadikan Bank Muamalat sebagai Tergugat II ataukah Turut Tergugat. Kedudukan sebagai pihak Tergugat atau Turut Tergugat tersebut tidaklah dapat diartikan secara sederhana, karena kedudukan hukum tersebut membawa dampak dan konsekuensi hukum yang berbeda, jika posisi Bank Muamalat ditempatkan sebagai Turut Tergugat tentunya Para Penggugat tidak dapat memohonkan penghukuman kepada Bank Muamalat untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan tertentu, apalagi sampai menuntut batal Tagihan piutang Bank Muamalat terhadap PT Rumah Sakit Rachmad Insani (dalam pailit), karena ditariknya Turut Tergugat dalam perkara suatu perkara hanyalah dikarenakan adanya keharusan para pihak dalam gugatan harus lengkap, adapun terhadap Turut Tergugat hanya sekedar dimohonkan untuk tunduk dan taat terhadap isi putusan.

19. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan dasar hukum diatas, terbukti bahwa Para Penggugat telah tidak cermat dan keliru dalam menyusun gugatannya karena telah mencampur adukkan permasalahan bantahan terhadap tagihan piutang dengan gugatan lain-lain, serta terdapatnya kerancuan mengenai posisi Bank Muamalat sebagai pihak dalam gugatan aquo, sehingga sudah seharusnya gugatan Para Penggugat aquo ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard).

#### DALAM POKOK PERKARA

#### C. TERGUGAT II TIDAK MELAKUKAN PENGGELEMBUNGAN PIUTANG, TOTAL TAGIHAN PIUTANG DIAJUKAN BERDASARKAN KESELURUHAN OUTSTANDING FASILITAS PEMBIAYAAN YANG TELAH DITERIMA PT RUMAH SAKIT RACHMAD INSANI (DALAM PAILIT) DARI TERGUGAT II.

20. Tergugat II menolak dengan Tegas dalil-dalil posita Para Penggugat 9 sampai dengan 16 bertalian dengan petitum Para Penggugat pada angka 6 yang pada pokoknya menyatakan bahwa diduga telah terjadi penggelembungan Piutang Tergugat II terhadap PT Rumah Sakit Rachmad Insani (dalam pailit) yang akan Tergugat II jelaskan sebagai berikut;

Tentang Fakta Bahwa PT Rumah Sakit Rachmad Insani Adalah Debitur yang telah menerima 6 (enam) fasilitas pembiayaan dari Tergugat II

21. Tagihan piutang yang Tergugat II ajukan terhadap PT Rumah Sakit Rachmad Insani (dalam pailit) adalah merupakan tagihan piutang yang berdasar hukum dan diperhitungkan secara akuntabel sesuai dengan

*Halaman 42 dari 84 Putusan Nomor 13/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN Niaga Mdn  
Jo Nomor 28/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Mdn*



keseluruhan kewajiban yang timbul atas fasilitas-fasilitas pembiayaan yang telah diterima oleh PT Rumah Sakit Rachmad Insani (dalam pailit) dari Tergugat II.

22. Bahwa Para Penggugat dalam dalil positanya angka 9 telah mencoba mengaburkan dan menyembunyikan fakta sesungguhnya mengenai kewajiban PT Rumah Sakit Rachmad Insani (dalam pailit) terhadap Tergugat II dengan menyatakan bahwa PT Rumah Sakit Rachmad Insani (dalam pailit) hanya menerima pencairan dana senilai Rp. 4,6 Milyar dari Tergugat II, karena faktanya selaku Debitur PT Rumah Sakit Rachmad Insani (dalam pailit) telah menerima 6 (enam) fasilitas pembiayaan dari Tergugat II dalam rentang waktu 2012-2016 yang akan Tergugat II uraikan sebagai berikut;

- 1) Fasilitas Pembiayaan Al Murabahah dengan Tujuan Renovasi Gedung Diagnostic Center sebagaimana yang tertuang dalam Akad Pembiayaan Murabahah No. 4 tanggal 1 Oktober 2012 dibuat dihadapan Muhammad Yusrizal, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Pengganti Sementara Risna Rahmi Arifa, Sarjana Hukum Notaris di Medan, dengan plafond pembiayaan sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) berikut margin sebesar Rp. 275.525.497,- (dua ratus tujuh puluh lima juta lima ratus dua puluh lima ribu empat ratus sembilan puluh tujuh rupiah);
- 2) Fasilitas Pembiayaan Al Murabahah dengan Tujuan Pembelian Alat Kesehatan sebagaimana yang tertuang dalam Akad Pembiayaan Murabahah No. 5 tanggal 1 Oktober 2012 dibuat dihadapan Muhammad Yusrizal, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Pengganti Sementara Risna Rahmi Arifa, Sarjana Hukum Notaris di Medan, dengan plafond pembiayaan sebesar Rp. 9.450.000.000,- (sembilan milyar empat ratus lima puluh juta rupiah) berikut margin sebesar Rp. 5.570.683.256,- (lima milyar lima ratus tujuh puluh juta enam ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus lima puluh enam rupiah);
- 3) Fasilitas Pembiayaan Al Murabahah dengan Tujuan Modal Kerja sebagaimana yang tertuang dalam Akad Pembiayaan Murabahah No. 10 tanggal 03 Oktober 2013 dibuat dihadapan Risna Rahmi Arifa, Sarjana Hukum Notaris di Medan, dengan plafond pembiayaan sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) berikut margin

Halaman 43 dari 84 Putusan Nomor 13/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN Niaga Mdn  
Jo Nomor 28/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Mdn





sebesar Rp. 81.839.680,- (delapan puluh satu juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh rupiah).

- 4) Fasilitas Pembiayaan Al Murabahah dengan Tujuan Pembelian Alat Kesehatan sebagaimana yang tertuang dalam Akad Pembiayaan Murabahah No. 11 tanggal 03 Oktober 2013 dibuat dihadapan Risna Rahmi Arifa, Sarjana Hukum Notaris di Medan, dengan plafond pembiayaan sebesar Rp. 3.400.000.000,- (tiga milyar empat ratus juta rupiah) berikut margin sebesar Rp. 2.191.575.920,- (dua milyar seratus sembilan puluh satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh rupiah);
- 5) Fasilitas Pembiayaan Al Murabahah dengan Tujuan Pembelian lahan parkir sebagaimana yang tertuang dalam Akad Pembiayaan Murabahah No. 12 tanggal 03 Oktober 2013 dibuat dihadapan Risna Rahmi Arifa, Sarjana Hukum Notaris di Medan, dengan plafond pembiayaan sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) berikut margin sebesar Rp. 644.581.400,- (enam ratus empat puluh empat juta lima ratus delapan puluh satu ribu empat ratus rupiah);
- 6) Fasilitas Pembiayaan Line Facility Murabahah sebagaimana yang tertuang dalam Akad Perjanjian Pemberian Line Facility Murabahah No. 28 tanggal 14 April 2016 dengan plafond setinggi-tingginya sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) dan telah dilakukan realiasi/pencairan masing-masing sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dan Rp. 430.000.000,- (empat ratus tiga puluh juta rupiah);

23. Selanjutnya, mengenai dalil posita Para Penggugat angka 10 sampai dengan 16, agar tidak terjadi kesesatan berpikir, karenanya akan Tergugat II jelaskan sebagai berikut;

- 1) Bahwa perlu Tergugat II tegaskan Surat Peringatan I dan II yang Tergugat II sampaikan kepada PT Rumah Sakit Rachmad Insani tersebut, menginformasikan tunggakan angsuran yang belum terselesaikan/belum dibayar oleh debitur terhitung sejak tanggal 28 Oktober 2019 sampai 21 Maret 2019, dengan total tunggakan angsuran sebesar Rp. 7.690.977.291,13 (tujuh milyar enam ratus sembilan puluh juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus sembilan puluh satu koma tiga belas rupiah, dengan rincian sebagai berikut;

*Halaman 44 dari 84 Putusan Nomor 13/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN Niaga Mdn  
Jo Nomor 28/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Mdn*



Keterangan	Nomor Kartu Pembiayaan	Tunggakan Pokok	Tunggakan Margin
Tunggakan Kewajiban PT Rumah Sakit Rachmad Insani sejak 28 Oktober 2017 sampai dengan 21 Maret 2019	211A103171510502	161.594.391	31.260.243
	211A103171510002	3.329.595.492	637.437.776
	214A103171510502	555.853.436	519.044.586
	214A103171510002	246.047.275	99.842.921
	467A203171730004	949.438.628	1.017.941.954
	467A204171730002	66.967.575	75.953.014
<b>Total Tunggakan</b>		<b>5.309.496.797</b>	<b>2.381.480.494</b>

- 2) Sementara surat Nomor 377/SRM-SRT/VI/2019 tanggal 12 Juni 2019 tersebut menginformasikan tunggakan angsuran yang belum terselesaikan/belum dibayar oleh debitur terhitung sejak tanggal 28 Oktober 2019 sampai dengan 12 Juni 2019 dengan total tunggakan angsuran sebesar Rp. 9.290.463.146,32 (sembilan milyar dua ratus sembilan puluh juta empat ratus enam puluh tiga ribu seratus empat puluh enam koma tiga puluh dua rupiah) ditambah dengan denda keterlambatan sebesar Rp. 63.450.000,- (enam puluh tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian tunggakan pokok dan margin sebagai berikut;

Keterangan	Nomor Kartu Pembiayaan	Tunggakan Pokok	Tunggakan Margin
Tunggakan Kewajiban PT Rumah Sakit Rachmad Insani sejak 28 Oktober 2017 sampai dengan 12 Juni 2019	211A103171510502	198.265.139	32.929.048,02
	211A103171510002	4.083.316.453	669.924.151,14
	214A103171510502	749.421.566	578.145.324,03
	214A103171510002	294.572.339	111.317.857,69
	467A203171730004	1.192.069.347	1.150.311.234,61
	467A204171730002	79.446.784	87.293.903,10
<b>Total Tunggakan</b>		<b>6.597.091.628</b>	<b>2.629.921.518,59</b>

Rincian Utang diatas belum termasuk denda tunggakan sebesar Rp. 63.450.000,-

24. Bahwa berbeda dengan surat sebelumnya yang menginformasikan mengenai tunggakan angsuran PT Rumah Sakit Rachmad Insani pada bulan berjalan, surat No. 587/B/SRM-SRT/VIII/2019 tanggal 1 Agustus 2019 tersebut berisi informasi mengenai total kewajiban debitur PT Rumah Sakit Rachmad Insani (dalam pailit) yang harus dibayar kepada Tergugat II jika PT Rumah Sakit Rachmad Insani (dalam pailit) dapat melakukan pelunasan selambat-lambatnya tanggal 22 Desember, total kewajiban tersebut terdiri atas keseluruhan pokok utang sebesar Rp. 13.176.365.868,- (tiga belas milyar seratus tujuh puluh enam juta tiga ratus enam puluh lima ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah) ditambah dengan tunggakan margin sampai dengan bulan Desember 2019 sebesar Rp. 3.015.947.838,- (tiga milyar lima belas juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh delapan rupiah) berikut denda keterlambatan sebesar Rp. 77.450.000,- (tujuh puluh tujuh juta empat ratus lima puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut;



Keterangan	Nomor Kartu Pembiayaan	Total Pokok	Tunggakan Margin Sampai Desember 2019
Total Kewajiban jika dilakukan pelunasan pada bulan Desember 2019	211A103171510502	247.926.216,92	34.387.385,24
	211A103171510002	5.108.424.172,71	693.092.876,95
	214A103171510502	2.195.861.486,97	674.017.964,76
	214A103171510002	644.612.881,83	128.663.848,48
	467A203171730004	4.559.493.248,75	1.377.053.502,44
	467A204171730002	420.047.861,43	108.732.260,07
	<b>Total Kewajiban</b>	<b>13.176.365.868,61</b>	<b>3.015.947.837,94</b>

Rincian Utang diatas belum termasuk denda tunggakan sebesar Rp. 77.450.000,-

Bahwa berdasarkan penjelasan sebagaimana yang Tergugat II sampaikan diatas, sangat jelas kiranya bahwa Tergugat II tidaklah melakukan tindakan sebagaimana dituduhkan oleh Para Tergugat, Tergugat II telah bertindak secara akuntabel dan memperhitungkan setiap kewajiban PT Rumah Sakit Rachmad Insani (dalam pailit) secara detail berdasarkan data dan fakta.

Tentang Tagihan Piutang Tergugat II Dalam Kepailitan PT Rumah Sakit Rachmad Insani (dalam pailit)

26. Bahwa sebagaimana yang telah Tergugat II jelaskan diatas, Tergugat II adalah merupakan kreditur dari PT Rumah Sakit Rachmad Insani (dalam pailit) yang memiliki hak tagih atas keseluruhan kewajiban yang timbul sehubungan dengan pemberian fasilitas pembiayaan yang telah diterima dan dinikmati oleh dari PT Rumah Sakit Rachmad Insani (dalam pailit).

27. Sebagaimana diketahui bahwa PT Rumah Sakit Rachmad Insani dinyatakan pailit sebagaimana putusan nomor 28/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Medan tanggal 28 September 2020, karenanya Tergugat II selaku kreditur Pemegang Hak Tunggakan telah mengajukan tagihan sebesar Rp. 16.639.102.930,- (enam belas milyar enam ratus tiga puluh sembilan juta seratus dua ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah) atas utang debitor PT Rumah Sakit Rachmad Insani (dalam pailit), sebagaimana surat Tergugat II tanggal 13 Oktober 2020 No. 734/SAM-SRT/X/2020 perihal pengajuan tagihan terhadap PT Rumah Sakit Rachmad Insani (dalam pailit).

28. Bahwa tagihan yang diajukan oleh Tergugat II adalah merupakan sisa pokok utang yang belum dibayarkan atas keseluruhan fasilitas pembiayaan yang telah diterima oleh PT Rumah Sakit Rachmad Insani (dalam pailit) dari Tergugat II sebesar Rp. 13.176.365.868,- (tiga belas milyar seratus tujuh puluh enam juta tiga ratus enam puluh lima ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah) ditambah dengan tunggakan margin sampai dengan Desember 2020 sebesar Rp. 3.385.287.062,- (tiga milyar tiga ratus delapan puluh lima juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu enam puluh dua rupiah)

Halaman 46 dari 84 Putusan Nomor 13/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN Niaga Mdn  
Jo Nomor 28/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Mdn



berikut denda sebesar Rp. 77.450.000,- (tujuh puluh tujuh juta empat ratus lima puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut;

Keterangan	Nomor Kartu Pembiayaan	Total Pokok	Tunggakan Margin Sampai September 2020
Total Pokok + Margin sampai dengan September 2020	211A103171510002	5.108.424.172,71	693.092.876,95
	467A203171730004	4.559.493.248,75	1.623.455.022,20
	214A103171510502	2.195.861.486,97	757.657.230,36
	214A103171510002	644.612.881,83	139.122.070,60
	467A204171730002	420.047.861,43	137.572.477,42
	211A103171510502	247.926.216,92	34.387.385,24
<b>Total Kewajiban</b>		<b>13.176.365.868,61</b>	<b>3.385.287.062,77</b>

Rincian Utang diatas belum termasuk denda tunggakan sebesar Rp. 77.450.000,-

29. Bahwa atas tagihan sebagaimana diatas, pada tanggal 15 Oktober 2020 Kurator (ic. Tergugat I) telah membuat daftar utang sementara PT Rumah Sakit Rachmad Insani (dalam pailit) dengan nilai tagihan Tergugat II adalah sebesar Rp. 16.639.102.930,- (enam belas milyar enam ratus tiga pulun sembilan juta seratus dua ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah) dan ditandatangani oleh Hakim Pengawas dan Kurator.

30. Bahwa pada tanggal 06 November 2020, telah dilakukan rapat pencocokan piutang kreditur, dengan nilai tagihan Tergugat II sebesar Rp. 16.639.102.930,- (enam belas milyar enam ratus tiga pulun sembilan juta seratus dua ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah) dimana dalam proses pencocokan piutang tersebut PT Rumah Sakit Rachmad Insani (dalam pailit) tidak ada bantahan atas jumlah tagihan tersebut (diakui) dan kemudian piutang Tergugat II tersebut dimasukkan kedalam daftar piutang tetap yang ditandatangani oleh Hakim Pengawas dan Tergugat I, sehingga sangat tidak berdasar dan sangat mengada-ada apabila saat ini Penggugat mendalilkan dalam gugatan a quo telah terjadi perbuatan melawan hukum (onrecomatigedaad) atas tagihan piutang PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk (ic. Tergugat II) kepada Debitur PT Rumah Sakit Rachmad Insani (dalam pailit)

31. Bahwa berdasarkan penetapan nomor 28/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Medan tanggal 04 Januari 2021, Hakim Pengawas telah menetapkan jumlah piutang Tergugat II adalah sebesar Rp. 16.639.102.930,- (enam belas milyar enam ratus tiga pulun sembilan juta seratus dua ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah).

32. Bahwa berdasarkan dalil dan alasan hukum diatas, sangat jelas dan terang bahwa sesungguhnya gugatan Penggugat sangat lemah dan tidak berdasar dan dan terkesan hanya mencari-cari alasan untuk menghalangi terpenuhinya hak Tergugat II atas tagihan piutang Tergugat II terhadap PT Rumah Sakit Rachmad Insani, karenanya sangat tepat dan beralasan jika

*Halaman 47 dari 84 Putusan Nomor 13/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN Niaga Mdn Jo Nomor 28/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Mdn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Pemeriksa Perkara menolak gugatan Para Penggugat tersebut seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaring).

## D. OBJEK DALAM PERKARA AQUO ADALAH MERUPAKAN BARANG JAMINAN PEMBIAYAAN YANG DIKAT HAK TANGGUNGAN

33. Bahwa setelah Tergugat II mencermati dan mempelajari serta memperhatikan dalil posita gugatan Penggugat pada angka 8 halaman 4 sampai dengan halaman 5 dan halaman 6 serta bertalian dengan petitum gugatan Para Penggugat angka 3 sampai dengan angka 5, dapat dipahami pada pokoknya gugatan Para Penggugat mendalilkan bahwa yang menjadi jaminan atas fasilitas pembiayaan PT Rumah Sakit Rachmad Insani (dalam pailit) pada Tergugat II tidak hanya tanah dan bangunan rumah sakit atas nama PT Rumah Sakit Rachmad Insani sebagai debitur, namun juga memasukkan aset-aset pribadi milik Para Penggugat berupa;

- 1) Tanah dan Bangunan dengan bukti kepemilikan berupa Sertipikat Hak Milik ("SHM") No. 1002 terletak di Kelurahan Kesawan, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara tercatat atas nama Dokter RACHMAD SUWELEN;
- 2) Tanah dan Bangunan dengan bukti kepemilikan berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan ("SHGB") No. 1160 dan SHGB No. 61 terletak di Kelurahan Sekip, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara tercatat atas nama Dokter RACHMAD SUWELEN;
- 3) Tanah dan Bangunan dengan bukti kepemilikan berupa SHM No. 1190 terletak di Kelurahan Sekip, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara tercatat atas nama Dokter RACHMAD SUWELEN;
- 4) Tanah dan Bangunan dengan bukti kepemilikan berupa SHM No. 623 terletak di Kelurahan Stabat Baru, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, Propinsi Sumatera Utara tercatat atas nama Dokter UMI KALSUM
- 5) Tanah dan Bangunan dengan bukti kepemilikan berupa SHM No. 624 terletak di Kelurahan Stabat Baru, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, Propinsi Sumatera Utara tercatat atas nama Dokter RACHMAD SUWELEN;

Halaman 48 dari 84 Putusan Nomor 13/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN Niaga Mdn  
Jo Nomor 28/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Mdn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Tanah dan Bangunan dengan bukti kepemilikan berupa SHM No. 2414 terletak di Kelurahan Stabat Baru, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, Propinsi Sumatera Utara tercatat atas nama Abdul Khalid (akan dibalik nama ke RACHMAD SUWELEN)
- 7) Tanah dan Bangunan dengan bukti kepemilikan berupa SHM No. 594 tercatat atas nama RACHMAD SUWELEN dan SHM No. 1407 tercatat atas nama UMMI KALSUM yang terletak di Kelurahan Stabat Baru, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, Propinsi Sumatera Utara;S
- 8) Tanah dan Bangunan dengan bukti kepemilikan berupa SHM No. 2042 terletak di Kelurahan Stabat Baru, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, Propinsi Sumatera Utara tercatat atas nama Dokter UMI KALSUM PULUNGAN;
- 9) Tanah dan Bangunan dengan bukti kepemilikan berupa SHM No. 253, 254, dan 318 terletak di Desa Pekan Selesai, Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat, Propinsi Sumatera Utara, kesemuanya tercatat atas nama RACHMAD SUWELEN;
- 10) Tanah Kosong dengan bukti kepemilikan berupa SHM No. 1227 terletak di Kelurahan Stabat Baru, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, Propinsi Sumatera Utara tercatat atas nama RACHMAD SUWELEN;
- 11) Sebidang tanah dengan bukti kepemilikan berupa SHM No. 91 terletak di Desa Arang Condong, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, Propinsi Sumatera Utara, tercatat atas nama RACHMAD SUWELEN;
- 12) Sebidang tanah dengan bukti kepemilikan berupa SHM No. 2267 terletak di Kelurahan Stabat Baru, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, Propinsi Sumatera Utara tercatat atas nama UMMI KALSUM PULUNGAN;
- 13) Sebidang tanah dengan bukti kepemilikan berupa SHM No. 2266 terletak di Kelurahan Stabat Baru, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, Propinsi Sumatera Utara tercatat atas nama UMMI KALSUM PULUNGAN;
- 14) Sebidang tanah dengan bukti kepemilikan berupa SHM No. 6 terletak di Desa Suka Ramai, Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten

Halaman 49 dari 84 Putusan Nomor 13/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN Niaga Mdn  
Jo Nomor 28/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Langkat, Propinsi Sumatera Utara tercatat atas nama RACHMAD SUWELEN, dr

15) Sebidang tanah dengan bukti kepemilikan berupa SHM No. 33 dan No. 34 terletak di Desa Pelawi, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat, Propinsi Sumatera Utara, tercatat atas nama Dokter UMMI KALSUM;

34. Bahwa perlu Tergugat II tegaskan, bahwa sertifikat-sertifikat milik Para Tergugat sebagaimana tersebut diatas adalah merupakan jaminan atas fasilitas-fasilitas pembiayaan yang telah diterima dan dinikmati oleh PT Rumah Sakit Rachmad Insani (dalam pailit) dan telah dibebani dengan Hak Tanggungan berdasarkan sertifikat Hak Tanggungan sebagai berikut;

- 1) Sertipikat Hak Tanggungan No. 16594/2012 Peringkat Pertama terhadap Hak Milik No. 1002/Kesawan yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Medan
- 2) Sertipikat Hak Tanggungan No. 1592/2014 Peringkat Kedua terhadap Hak Milik No. 1002/Kesawan yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Medan
- 3) Sertipikat Hak Tanggungan No. 04547/2017 Peringkat Ketiga terhadap Hak Milik No. 1002/Kesawan yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Medan
- 4) Sertipikat Hak Tanggungan No. 3890/2013 Peringkat Pertama terhadap Hak Guna Bangunan No. 1160 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Medan
- 5) Sertipikat Hak Tanggungan No. 14477/2013 Peringkat Kedua terhadap Hak Guna Bangunan No. 1160, Hak Guna Bangunan No. 1161 dan Hak Milik No. 1190 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Medan
- 6) Sertipikat Hak Tanggungan No. 06285/2017 Peringkat Ketiga terhadap Hak Guna Bangunan No. 1160 dan Hak Guna Bangunan No. 1161 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Medan
- 7) Sertipikat Hak Tanggungan No. 16593/2012 Peringkat Pertama terhadap Hak Milik No. 1190 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Medan;
- 8) Sertipikat Hak Tanggungan No. 14477/2013 Peringkat Kedua terhadap Hak Milik No. 1190 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Medan;

Halaman 50 dari 84 Putusan Nomor 13/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN Niaga Mdn  
Jo Nomor 28/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) Sertipikat Hak Tanggungan No. 05685/2017 Peringkat Ketiga terhadap Hak Milik No. 1190 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Medan;
- 10) Sertipikat Hak Tanggungan No. 2179/2012 Peringkat Pertama terhadap Hak Milik No. 623 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat;
- 11) Sertipikat Hak Tanggungan No. 340/2014 Peringkat Kedua terhadap Hak Milik No. 623 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat;
- 12) Sertipikat Hak Tanggungan No. 954/2017 Peringkat Ketiga terhadap Hak Milik No. 623 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat;
- 13) Sertipikat Hak Tanggungan No. 2155/2012 Peringkat Pertama terhadap Hak Milik No. 624 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat;
- 14) Sertipikat Hak Tanggungan No. 346/2014 Peringkat Kedua terhadap Hak Milik No. 624 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat;
- 15) Sertipikat Hak Tanggungan No. 955/2017 Peringkat Ketiga terhadap Hak Milik No. 624 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat;
- 16) Sertipikat Hak Tanggungan No. 2105/2012 Peringkat Pertama terhadap Hak Milik No. 592 dan Hak Milik No. 1407 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat;
- 17) Sertipikat Hak Tanggungan No. 338/2014 Peringkat Kedua terhadap Hak Milik No. 592 dan Hak Milik No. 1407 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat;
- 18) Sertipikat Hak Tanggungan No. 1068/2017 Peringkat Ketiga terhadap Hak Milik No. 592 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat;
- 19) Sertipikat Hak Tanggungan No. 1064/2017 Peringkat Ketiga terhadap Hak Milik No. 1407 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat;
- 20) Sertipikat Hak Tanggungan No. 2156/2012 Peringkat Pertama terhadap Hak Milik No. 2042 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat;

Halaman 51 dari 84 Putusan Nomor 13/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN Niaga Mdn  
Jo Nomor 28/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21)Sertipikat Hak Tanggungan No. 345/2014 Peringkat Kedua terhadap Hak Milik No. 2042, Hak Milik No. 2266, Hak Milik No. 2267, Hak Milik No. 91 dan Hak Milik No. 1227 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat;
- 22)Sertipikat Hak Tanggungan No. 1398/2017 Peringkat Ketiga terhadap Hak Milik No. 2042 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat;
- 23)Sertipikat Hak Tanggungan No. 2169/2012 Peringkat Pertama terhadap Hak Milik No. 253, Hak Milik 254, Hak Milik 318 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat;
- 24)Sertipikat Hak Tanggungan No. 595/2014 Peringkat Kedua terhadap Hak Milik No. 253, Hak Milik 254, Hak Milik 318 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat;
- 25)Sertipikat Hak Tanggungan No. 1063/2017 Peringkat Ketiga terhadap Hak Milik No. 253, Hak Milik 254, Hak Milik 318 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat;
- 26)Sertipikat Hak Tanggungan No. 2171/2012 Peringkat Pertama terhadap Hak Milik No. 1227 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat;
- 27)Sertipikat Hak Tanggungan No. 1067/2017 Peringkat Ketiga terhadap Hak Milik No.1227 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat;
- 28)Sertipikat Hak Tanggungan No. 2154/2012 Peringkat Pertama terhadap Hak Milik No. 91 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat;
- 29)Sertipikat Hak Tanggungan No. 1065/2017 Peringkat Ketiga terhadap Hak Milik No.91 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat;
- 30)Sertipikat Hak Tanggungan No. 2103/2012 Peringkat Pertama terhadap Hak Milik No. 2267 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat;
- 31)Sertipikat Hak Tanggungan No. 1066/2017 Peringkat Ketiga terhadap Hak Milik No. 2267 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat;

Halaman 52 dari 84 Putusan Nomor 13/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN Niaga Mdn  
Jo Nomor 28/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 32)Sertipikat Hak Tanggungan No. 2102/2012 Peringkat Pertama terhadap Hak Milik No. 2266 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat;
- 33)Sertipikat Hak Tanggungan No. 2106/2012 Peringkat Pertama terhadap Hak Milik No. 6 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat;
- 34)Sertipikat Hak Tanggungan No. 618/2014 Peringkat Kedua terhadap Hak Milik No. 6 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat;
- 35)Sertipikat Hak Tanggungan No. 983/2017 Peringkat Ketiga terhadap Hak Milik No. 6 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat;
- 36)Sertipikat Hak Tanggungan No. 2129/2012 Peringkat Pertama terhadap Hak Milik No. 33 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat;
- 37)Sertipikat Hak Tanggungan No. 03/2013 Peringkat Pertama terhadap Hak Milik No. 34 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat;
- 38)Sertipikat Hak Tanggungan No. 339/2014 Peringkat Kedua terhadap Hak Milik No. 33 dan Hak Milik No. 34 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat;
- 39)Sertipikat Hak Tanggungan No. 1069/2017 Peringkat Ketiga terhadap Hak Milik No. 33 dan Hak Milik No. 34 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat;

masuknya aset para Penggugat kedalam Boedel Pailit adalah konsekuensi logis atas berlakunya ketentuan pasal 59 UUK-PKPU;

35. Bahwa berdasarkan Penetapan Nomor 28/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Mdn tanggal 16 November 2020, ditandatangani oleh Hakim Pengawas telah menetapkan harta atas nama Dokter RACHMAD SUWELEN dan harta atas nama Dokter UMMI KALSUM termasuk juga aset sebagaimana disebutkan diatas adalah harta pailit Debitur PT Rumah Sakit Insani (dalam pailit).

36. Bahwa Disamping itu, Dokter RACHMAD SUWELEN telah membuat serah terima harta pailit dalam perkara aquo sebagaimana "Berita Acara Serah Terima Harta Pailit" tanggal 12 November 2022, dan demikian juga Dokter UMMI KALSUM PULUNGAN telah membuat "Surat Pemyataan, tertanggal

Halaman 53 dari 84 Putusan Nomor 13/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN Niaga Mdn  
Jo Nomor 28/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30 November 2020, yang menyatakan akan tunduk dan mematuhi Putusan Pengadilan Niaga Register No. 28/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Mdn, tertanggal 28 September 2020”;

37. Bahwa kemudian Para Penggugat mengajukan gugatan terhadap Terguga I dan Tergugat II dalam perkara aquo dan melakukan tindakan-tindakan yang dapat menghalangi dan/atau mengganggu Kurator untuk melaksanakan tugasnya melakukan pemberesen terhadap harta pailit, hal tersebut merupakan bukti bahwa Para Penggugat telah beritikad buruk terhadap harta pailit debitor PT Rumah Sakit Rachmad Insani (dalam pailit) dan Tergugat II juga menduga bahwa terdapat pihak-pihak tertentu yang mencoba untuk mengambil keuntungan terkait harta pailit tersebut, dengan cara mendorong agar Para Penggugat mengajukan gugatan aquo.

38. Bahwa masuknya Aset Para Tergugat menjadi boedel pailit bukanlah merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum, tujuan dimasukkannya aset tersebut kedalam boedel pailit adalah guna memaksimalkan harta pailit, apalagi aset-aset tersebut merupakan jaminan atas utang debitor PT Rumah Sakit Rachmad Insani (dalam pailit) yang telah dibebankan Hak Tanggungan.

39. Bahwa guna memaksimalkan harta pailit tersebut, Kurator (ic. Tergugat I) dapat saja memasukkan agunan atas utang debitor PT Rumah Sakit Rachmad Insani (dalam pailit) kedalam boedel pailit, kewenangan tersebut telah diberikan oleh UUK-PKPU sendiri (secara ex lege) berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (2) UUK-PKPU yang berbunyi;

“Setelah lewat jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kurator harus menuntut diserahkannya benda yang menjadi agunan untuk selanjutnya dijual sesuai dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185, tanpa mengurangi hak Kreditor pemegang hak tersebut atas hasil penjualan agunan tersebut”

40. Bahwa ketentuan Pasal 59 ayat (2) UUK-PKPU tidaklah memberikan batasan tertentu terkait kepemilikan aset, sepanjang aset tersebut adalah merupakan benda yang menjadi agunan, maka aset tersebut harus diserahkan kepada kurator guna dilakukan pemberesan/penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185 UUK-PKPU.

41. Bahwa dimasukkannya agunan-agunan tersebut (termasuk aset milik Para Penggugat) kedalam boedel pailit tersebut juga merupakan tindakan yang menjunjung tinggi asas-asas keadilan dan keseimbangan yang terkandung

Halaman 54 dari 84 Putusan Nomor 13/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN Niaga Mdn  
Jo Nomor 28/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Mdn



dalam UUK-PKPU, sebagaimana pendapat Sutan Remi Sjahdeni dalam bukunya "Sejarah, Asas dan Teori Hukum Kepailitan" pada halaman 94 yang menyatakan bahwa asas keseimbangan dalam UUK-PKPU ditegakkan untuk mencegah adanya penyalahgunaan pranata kepailitan oleh Kreditur ataupun Debitor yang tidak beritikad baik yang dapat merugikan para pihak atau bahkan merugikan nilai daripada harta pailit itu sendiri.

Penetapan Hakim Pengawas Tentang Boedel Pailit Sudah Sesuai karena Telah Terjadi Percampuran Harta antara Para Tergugat dengan PT Rumah Sakit Rachmad Insani (dalam pailit), Karenanya Prinsip Limited Liability Sebagaimana Ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Harus di Kesampingkan

42. Bahwa sebagaimana diketahui, PT Rumah Sakit Rachmad Insani didirikan berdasarkan Akta No. 33 tanggal 23 Desember 2011 dimana yang menjadi pemegang saham antara lain adalah Para Penggugat beserta kedua anaknya yaitu Tuan Mahindika serta Nona Puja Rada, dan dari susunan pemegang saham tersebut terlihat bahwa perusahaan tersebut adalah "Perusahaan Keluarga", bahkan ketika perseroan PT Rumah Sakit Rachmad Insani didirikan Komisaris perseroan masih berstatus sebagai pelajar dan salah satunya belum cakap hukum.

43. Didalam pengurusannya, PT Rumah Sakit Rachmad Insani tidak menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, dimana pemegang saham bersifat dominan dan turut campur dalam pengurusan perseroan dengan menduduki posisi sebagai Direksi dan Komisaris Perseroan, sehingga fungsi checks and balances tidak berjalan dan sulit memisahkan antara perseroan dengan para pemegang sahamnya, termasuk soal pengurusan harta-harta perseroan yang patut diduga terjadi percampuran harta antara perseroan dengan pemegang sahamnya, bahkan didalam gugatan aquo pun Penggugat pun terlihat kesulitan membedakan apakah dia mengajukan gugatan untuk kepentingan dirinya sendiri atau mengajukan gugatan untuk kepentingan perseroan dalam kedudukannya selaku direksi perseroan.

44. Disamping itu, didalam laporan keuangan PT Rumah Sakit Rachmad Insani tertanggal 30 Juni 2012 yang telah dibuktikan kebenarannya dan diakui oleh Penggugat (ic. Dokter Ummi Kalsum Pulungan) dalam sidang pembuktian perkara sebelumnya No. 4/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN Niaga Mdn jo Laporan Keuangan tertanggal 31 Oktober 2015 ditemukan fakta bahwa terjadi percampuran harta antara perseroan dengan pemegang sahamnya,

Halaman 55 dari 84 Putusan Nomor 13/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN Niaga Mdn  
Jo Nomor 28/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Mdn



dimana kas perseroan tidak ditempatkan pada rekening perseroan melainkan ditempatkan pada rekening-rekening milik pemegang saham (ic. Dokter RACHMAD SUWELEN) dan hutang-hutang Pemegang Saham dimasukkan/diakui sebagai hutang perseroan PT Rumah Sakit Rachmad Insani.

Kemudian didalam laporan keuangan PT Rumah Sakit Rachmad Insani sebagaimana tersebut juga ditemukan fakta bahwa objek perkara (aset Para Penggugat) juga tercatat sebagai aset perseroan, dengan demikian terbukti bahwa telah terjadi pencampuran harta kekayaan pribadi pemegang saham dan harta kekayaan Perseroan sehingga sangat patut diduga Perseroan didirikan semata-mata sebagai alat yang dipergunakan pemegang saham untuk memenuhi tujuan pribadinya.

45. Bahwa merujuk Akta Berita Acara Rapat PT Rumah Sakit Rachmad Insani No. 27 tanggal 14 April 2016, ditemukan fakta bahwa sesungguhnya Para Penggugat mengetahui dan mengakui bahwa aset-aset yang dijaminkan kepada Tergugat II (objek gugatan) tersebut adalah merupakan harta perseroan meskipun belum terdaftar atas nama perseroan, dan karenanya para pemegang saham memberikan persetujuan dan atau pengesahan atas tindakan direksi perseroan untuk menjaminkan harta perseroan baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik secara fidusia maupun secara hak tanggungan, untuk menjamin pembayaran kembali sebagaimaa mestinya hutang atas fasilitas pembiayaan yang diterima oleh perseroan PT Rumah Sakit Rachmad Insani dari PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk (ic. Tergugat II).

46. Selanjutnya, Bahwa alasan dan dasar gugatan Penggugat sebagaimana pada point 8 halaman 4, mendalilkan : bahwa yang menjadi jaminan dalam kredit adalah tanah berikut bangunan rumah sakit atas nama PT. Rumah Sakit Rachmad Insani sebagai Debitor, namun dalam pengikatan jaminan antara PT. Bank Muamalat Indonesia (Ic. Tergugat II) dan PT. Rumah Sakit Rachmad Insani memasukkan juga asset-asset pribadi milik klien kami

47. Bahwa alasan dan dalil gugatan Penggugat tersebut diatas telah salah dan keliru, sebab yang benar adalah Debitor PT. Rumah Sakit Rachmad Insani tidak mempunyai asset/harta tidak bergerak berupa tanah dan debitor PT. Rumah Sakit Rachmad Insani (dalam pailit) beroperasi selama ini adalah diatas tanah atas nama Dokter Rachmad Suwelen dan Dokter Ummi Kalsum(Ic. Penggugat) serta tidak ada satupun harta tidak bergerak yang



- dijaminakan dan kepada Tergugat II dan terpasang hak tanggungan tersebut yang tercantum atas nama PT Rumah Sakit Rachmad Insani (dalam pailit)
48. Bahwa dalil Para Penggugat sebagaimana diatas, justru semakin membuktikan bahwa sungguh-sungguh telah terjadi percampuran harta antara Para Penggugat dengan PT Rumah Sakit Rachmad Insani (dalam pailit), bahkan Para Penggugat sendiri pun kesulitan untuk memisahkannya, dan dalil penggugat yang demikian juga semakin membuktikan kebenaran isi Akta Berita Acara Rapat PT Rumah Sakit Rachmad Insani No. 27 tanggal 14 April 2016, dimana keseluruhan aset-aset yang dijaminakan kepada PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk (ic. Tergugat II) tersebut sesungguhnya adalah aset perseroan PT Rumah Sakit Rachmad Insani (dalam pailit) meskipun belum terdaftar atas nama perseroan, bahkan dapat diduga bahwa telah terjadi penggelapan terhadap aset perseroan yang dilakukan oleh Para Tergugat dengan mengatasnamakan aset tersebut keatas nama pribadi para Penggugat.
49. Bahwa terkait dengan prinsip tanggungjawab terbatas yang disampaikan oleh Penggugat dalam angka 23 pada gugatannya, undang-undang memberikan pengecualian atas prinsip limited liability yang dinyatakan dalam Pasal 3 ayat (1) tersebut, ketentuan ini kemudian dipertahankan kembali dalam Pasal 3 ayat (2) UUPT 2007 yang menyatakan;
- “ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila”
- a. Persyaratan Perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak dapat terpenuhi;
  - b. pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi;
  - c. pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perseroan; atau
  - d. pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan Perseroan, yang mengakibatkan kekayaan Perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang Perseroan.
50. Selanjutnya pada bagian penjelasan Pasal 3 ayat (2) UUPT dinyatakan bahwa ;
- “Dalam hal- hal tertentu tidak tertutup kemungkinan hapusnya tanggung jawab terbatas tersebut apabila terbukti terjadi hal-hal yang disebutkan



dalam ayat ini Tanggung jawab pemegang saham sebesar setoran atas seluruh saham yang dimilikinya kemungkinan hapus apabila terbukti, antara lain terjadi pencampuran harta kekayaan pribadi pemegang saham dan harta kekayaan Perseroan sehingga Perseroan didirikan semata- mata sebagai alat yang dipergunakan pemegang saham untuk memenuhi tujuan pribadinya sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan huruf d.”

51. Bahwa dapat ditembusnya prinsip tanggungjawab terbatas (limited liability) ini dikenal dengan istilah Piercing the corporate veil, Munir Fuadi dalam bukunya Hukum Perusahaan Dalam Paradigma Hukum Bisnis (Bandung; PT Citra Aditya Bakti, 2002), hlm 9-10, menjelaskan kriteria dasar dan universal agar suatu Piercing the corporate veil secara hukum dapat dijatuhkan adalah sebagai berikut;

- 1) Terjadinya penipuan
- 2) Didapatkan suatu ketidakadilan
- 3) Terjadinya suatu penindasan
- 4) Tidak memenuhi unsur hukum
- 5) Dominasi pemegang saham yang berlebihan
- 6) Perusahaan merupakan alter ego dari pemegang saham mayoritasnya

47. Bahwa berangkat dari fakta dan dasar hukum sebagaimana disampaikan diatas, meskipun Penggugat menyatakan dalam gugatannya tidak terdapat pencampuran harta antara satu dengan lainnya (perseroan dan Penggugat), namun faktanya dengan adanya dominasi Para Penggugat selaku pemegang saham yang turut campur dalam pengurusan perseroan, yang secara absolut (selaku pemegang saham pengendali dan selaku direksi) patut diduga menggunakan perseroan semata- mata sebagai alat untuk memenuhi tujuan pribadinya, apalagi ditemukan fakta bahwa ternyata objek gugatan sesungguhnya adalah merupakan kekayaan Perseroan meskipun belum terdaftar atas nama perseroan, karenanya prinsip tanggungjawab terbatas tersebut harus dikesampingkan, karena prinsip tanggungjawab terbatas tersebut hanya akan berlaku jika Para Penggugat sebagai pemegang saham beritikad baik, serta bertindak dalam kedudukannya sebagai organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris, dan oleh sebab itu sangat pantas dan beralasan kiranya jika barang-barang jaminan pribadi Para Penggugat yang telah terpasang hak tanggungan tersebut turut menjadi/dimasukkan dalam boedel pailit.

Halaman 58 dari 84 Putusan Nomor 13/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN Niaga Mdn  
Jo Nomor 28/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Mdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan fakta-fakta hukum dan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, kiranya sudah cukup alasan yuridis bagi Majelis Hakim Pemeriksa Perkara di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan untuk memutuskan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard).

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

Atau, apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa dalam rangka membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 35 (tiga puluh lima) bukti surat diberi tanda P-1 s/d P-32, P-34 s/d P-36 yang telah diberi meterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya, kecuali bukti surat kecuali bukti P-1, P-2, P-6, P-10 s/d P-12, P-14 s/d P-29 dan P-31 fotocopy dari fotocopy, sedangkan bukti P-3 s/d P-5, P-7 s/d 9, P-30, P-32, P-34 s/d P-36 berupa fotocopy printout sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 1205072909070009 tanggal 23 November 2022, dengan kepala keluarga Dr Rachmad Suwelen, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. RUMAH SAKIT RACHMAD INSANI Nomor 33 tanggal 23 Desember 2011, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Ringkasan Penilaian yang dibuat oleh Kuratori. C Tergugat I dengan tanggal penilaian 2 februari 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Ringkasan Penilaian hasil apraisal yang dibuat oleh Kuratori. C Tergugat I dengan tanggal penilaian 9 Maret 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy foto dokumen tasi kondisi kerusakan dan kehilangan di asset boedel pailit RS INSANI, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy kumpulan bukti transfer pengelolaan asset boedel pailit namun uang tersebut tidak dimasukkan kedalam rekening boedel pailit

Halaman 59 dari 84 Putusan Nomor 13/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN Niaga Mdn  
Jo Nomor 28/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- melainkan dimasukkan kerekening pribadi dari anggota atau staff Tergugat I, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy kumpulan dokumen tasi poto asset boedel pailit berupa kandang sapi sebelum dijaga oleh Tergugat I sebagai kurator, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
  8. Fotocopy percakapan via chat whatsapp antara anak Penggugat dengan Tergugat I yang memperlihatkan hancumnya asset boedel pailit berupa kandang sapi, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
  9. Fotocopy percakapan via chat whatsapp antara anak Penggugat dengan Tergugat I, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
  10. Fotocopy berupa invoice penagihan biaya menginap sebesar Rp. 81.000.000,- (delapan puluh satu juta), sebagai selanjutnya diberi tanda bukti P-10;
  11. Fotocopy KTP atas nama Rulya Br Siahaan, Holong Gd Tampubolon, Hendra M Tampubolon, Julenta Tampubolon, selanjutnya diberi tanda bukti P-11;
  12. Fotocopy link berita media online detik . sumut . com terbitan hari rabu tanggal 22 Februari 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-12;
  13. Fotocopy tanda bukti Laporan Pengaduan ke Dewan Kehormatan HKPI tertanggal 23 Juni 2023 yang diterima oleh staff/petugas di kantor HKPI Pusat, selanjutnya diberi tanda bukti P-13;
  14. Fotocopy Buku Tanah Hak Milik No 1002, selanjutnya diberi tanda bukti P-14;
  15. Fotocopy Sertifikat Hak Guna Bangunan No 1160, selanjutnya diberi tanda bukti P-15;
  16. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No 1190, selanjutnya diberi tanda bukti P-16;
  17. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No 623, selanjutnya diberi tanda bukti P-17;
  18. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No 2414, selanjutnya diberi tanda bukti P-18;
  19. Fotocopy Buku Tanah Hak Milik No 594, selanjutnya diberi tanda bukti P-19;
  20. Fotocopy Buku Tanah Hak Milik No 253, selanjutnya diberi tanda bukti P-20;
  21. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No 91, selanjutnya diberi tanda bukti P-21;
  22. Fotocopy Hak Milik No 2043, selanjutnya diberi tanda bukti P-22;

Halaman 60 dari 84 Putusan Nomor 13/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN Niaga Mdn  
Jo Nomor 28/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No 2042, selanjutnya diberi tanda bukti P-23;
24. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No 33, selanjutnya diberi tanda bukti P-24;
25. Fotocopy Surat dari Bank Muamalat Nomor 227/OL/03/BMI-MDN/IX/2012 perihal Persetujuan Prinsip Pembiayaan (SPPP), selanjutnya diberi tanda bukti P-25;
26. Fotocopy Surat dari Bank Muamalat Nomor 035/SPPP/01/BMI-MDN/III/2016 perihal Persetujuan Prinsip Pembiayaan (SPPP), selanjutnya diberi tanda bukti P-26;
27. Fotocopy Surat Nomor 148/SRM-SRT/III/2019 Perihal Balasan Bank Muamalat atas Permohonan Penarikan Sebagai Jaminan dengan Pembayaran sebagian Pokok pembiayaan, selanjutnya diberi tanda bukti P-27;
28. Fotocopy Surat dari Bank Muamalat Nomor 377/B/SRM-SRT/VI/019 Perihal Peringatan 3, selanjutnya diberi tanda bukti P-28;
29. Fotocopy Surat dari Bank Muamalat Nomor 587/B/SRM-SRT/VIII/2019 Perihal Pemberitahuan atas Rencana Pelunasan Kewajiban PT. Rumah Sakit Rachmat Insani, selanjutnya diberi tanda bukti P-29;
30. Fotocopy Isi Penjelasan dari Pasal 3 ayat (1) Undang-undang No 37 Tahun 2004 tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, selanjutnya diberi tanda bukti P-30;
31. Fotocopy Surat No 15/LA-Pdt/II/2023, Perihal Undangan Klarifikasi terhadap PT Bank Muamalat tentang tagihan piutang yang dimiliki oleh PT Rumah Sakit Racmad Insani (Dalam Pailit), selanjutnya diberi tanda bukti P-31;
32. Fotocopy isi dari Penjelasan Peraturan Pemerintah No 38 tahun 1963, perihal Penunjukan Badan-badan hukum yang dapat mempunyai hak milik atas tanah, selanjutnya diberi tanda bukti P-32;
33. Fotocopy Isi Penjelasan dari Pasal 3 ayat (1) Undang-undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, selanjutnya diberi tanda bukti P-34;
34. Fotocopy isi dari Penjelasan Undang-undang No 4 tahun 1996 Perihal Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, selanjutnya diberi tanda bukti P-35;

Halaman 61 dari 84 Putusan Nomor 13/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN Niaga Mdn  
Jo Nomor 28/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



35. Fotocopy Putusan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) No 376 K/Pdt.Sus-Pailit/2020 Jo No 30/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2021/PN. Naga. Jkt.Pst, selanjutnya diberi tanda bukti P-36;

Menimbang, bahwa para Penggugat telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

**1. Saksi Akyar LI**

- Bahwa saksi sudah kenal lama sejak tahun 2003 dengan Dokter Ummi Kalsum dan dokter Rachmat Suwelen sebagai suami isteri dan telah memiliki asset pribadi, sebelum didirikannya PT Rumah Sakit Rachmat Insani dokter Ummi Kalsum dan dokter Rachmat Suwelen berupa hak milik atas tanah;
- Bahwa saksi mengetahui pada tahun 2011 dokter Ummi Kalsum dan dokter Rachmat Suwelen mendirikan PT Rumah Sakit Rachmat Insani yang beralamat di Stabat di Jalan Perniagaan;
- Bahwa hak atas tanah sebagaimana diuraikan pada angka 1 adalah merupakan aset pribadi milik Penggugat dan sepengetahuan saksi bukan asset PT Rumah Sakit Rachmat Insani;
- Bahwa saksi hanya mengetahui bahwa aset PT Rumah Sakit Rachmat Insani hak atas tanah yang berdiri bangunan rumah sakit berikut dan segala fasilitasnya;
- Bahwa terdapat tanah dan 2 bangunan unit ruko yang beralamat di Jalan Waringin, Kelurahan Sekip, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara yang telah dimiliki oleh Penggugat ataupun suaminya dan sepengetahuan Saksi Tanah dan Bangunan tersebut bukan merupakan bagian dari PT Rumah Sakit Rachmat Insani (dalam pailit);

Menimbang, bahwa para Penggugat telah mengajukan 1 (satu) orang Ahli yang didengar keterangannya di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

**1. Ahli Dr. Robert SH, MH**

- Bahwa Kurator esensinya adalah pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pengadilan dalam hal ini Pengadilan Niaga untuk mengurus atau membereskan harta pailit dari Debitur dengan tujuan untuk dapat dibagi secara proporsional kepada para Kreditor;

Halaman 62 dari 84 Putusan Nomor 13/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN Niaga Mdn  
Jo Nomor 28/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Mdn



- Bahwa kewenangan Kurator, mulai dari tahap pengurusan, Kurator wajib mencatat segala hal yang dipandang perlu dalam pengurusan sampai ke tahap pembebasan utang Debitur;
- Bahwa definisi dari pasal 1 angka 1, pasal 21 UU 37 tahun 2004 bahwa ketika Debitur dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga, tentu Debitur akan kehilangan kewenangan terhadap seluruh asetnya maka sudah menjadi tugas Kurator untuk menginventarisir (bahkan untuk hal sekecil apapun yang melekat bila itu gedung/rumah) apa-apa saja aset dari debitur untuk dimasukkan ke dalam boedel harta pailit;
- Bahwa rekening penampung diperlukan dalam rangka pengurusan harta boedel pailit terutama yang berkaitan dengan transparansi walaupun di dalam UU no 37 tahun 2004 tidak mengatur perihal rekening penampungan untuk pengurusan harta boedel pailit;
- Bahwa dalam prakteknya kurator dan debitur sama-sama menghadap ke bank sebagai bentuk transparansi dalam pengurusan harta boedel pailit;
- Bahwa apabila tidak ada rekening penampungan untuk pengurusan, walau tidak diamanatkan dalam UU hanya saja nanti akan susah dan tidak transparan pelaporan penerimaan dari penjualan harta boedel pailit (bila ada yang terjual) karena akan tercampur dengan harta pribadi dari kurator itu sendiri;
- Bahwa akan lebih baik dipisahkan antara rekening pribadi dan rekening pengurusan harta boedel pailit untuk terciptanya transparansi dalam pengurusan harta boedel pailit;
- Bahwa frase dari kata “untuk menjaga serta meningkatkan nilai dari harta boedel pailit” bahwa kurator itu tidak bekerja untuk Debitur ataupun Kreditor, kurator bekerja untuk kepentingan harta pailit maka sudah pasti tugasnya adalah melindungi nilai harta pailit jangan sampai turun harganya dan kurator juga boleh mengusahakan/mengelola dalam hal ini apabila suatu perusahaan masih berjalan harus diusahakan dan dijaga selain tentu juga bisa menaikkan nilai dari harta pailit tersebut;
- Bahwa apabila dari suatu harta pailit masih berjalan dan bisa mendatangkan keuntungan bagaimana pertanggungjawaban kepada kreditor dan debitur, kurator bertanggung jawab kepada hakim pengawas dan wajib melaporkan segala jenis baik itu transaksi, administrasi maupun apabila ada keuntungan maupun apabila rugi terhadap

Halaman 63 dari 84 Putusan Nomor 13/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN Niaga Mdn  
Jo Nomor 28/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Mdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pengelolaan dari harta pailit per 3 (tiga) bulan. Itu juga bagian dari tanggung jawab kurator serta transparansi dalam menjalankan profesinya;
- Bahwa terhadap hasil laporan tersebut harus bisa diakses siapa saja yang berkepentingan, walaupun kurator tidak memiliki kewajiban melaporkan hal tersebut kepada para pihak baik debitur maupun kreditur, kurator hanya memiliki tanggung jawab pelaporan tersebut kepada hakim pengawas, ini merupakan bentuk transparansi kurator kepada pihak Kreditur maupun debitur;
  - Bahwa apabila ada terjadi degradasi nilai hilang ataupun rusak berdasarkan pasal 72 UU 37 tahun 2004 bahwa maksud dari isi pasal tersebut kurator bertanggung jawab secara pribadi atas kesalahan dan kelalaiannya baik secara perdata maupun pidana;
  - Bahwa tanggung jawab seseorang dalam badan usaha berbentuk PT sejalan dengan UU 40 tahun 2007 tentang PT dalam pasal 3 hanya sebatas saham, didalam PKPU ini erat kaitanya dengan Personall Guarantee (PG) perlu dilihat terlebih dahulu didalam perjanjian tersebut ada tidak pernyataan dengan tegas yang mengatakan bahwa si penjamin melepaskan hak istimewa apabila tegas dalam perjanjian si penjamin melepaskan hak Istimewanya terhadap benda itu bisa ditarik menjadi harta boedel pailit ;
  - Bahwa apabila tidak diatur dengan tegas di dalam perjanjian asset dari debitur yang dijadikan jaminan kepada kreditor dahulu yang di lelang atau dijual apabila tidak mencukupi baru ditutupi sisanya dari harta yang menjaminkan sesuai dengan pasal 1131 bw kuncinya ada di perjanjian hak penjamin;
  - Bahwa kepailitan sesuai dengan Pasal 185 UU 37 tahun 2004 bahwa semua harta pailit wajib dijual dimuka umum, dalam hal ini melalui sistem lelang terbuka, apabila tidak terjual maka bisa menjualnya tapi atas kesepakatan para pihak (Debitur dan Kreditor) sesuai dengan nilai kebendaan yang sebelumnya sudah dinilai oleh badan penilai Publik ;
  - Bahwa apabila yang diagunkan atau dijadikan hak tanggungan dalam hal ini kepada pihak bank dan kemudian hari badan usaha tersebut pailit yang harus dilelang/dijual terlebih dahulu adalah yang menjadi hak tanggungan atau agunan, jadi harus dibedakan hak tanggungan agunan dan personal guarantee;

Halaman 64 dari 84 Putusan Nomor 13/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN Niaga Mdn  
Jo Nomor 28/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Jawabannya Tergugat I telah mengajukan 50 (lima puluh) bukti surat diberi tanda T I-1 sampai dengan T I-50 yang telah diberi meterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya, kecuali bukti surat T I-8 berupa fotocopy dari fotocopy sebagai berikut:

1. Fotocopy Putusan Nomor : 28/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Mdn, tanggal 28 September 2020, selanjutnya diberi tanda bukti T I - 1;
2. Fotocopy Penetapan Nomor : 28/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Mdn tanggal 14 Maret 2023, sebagai selanjutnya diberi tanda bukti T I - 2;
3. Fotocopy Akte Jaminan Pribadi, No. 6, tanggal 1 Oktober 2012, selanjutnya diberi tanda bukti T I - 3;
4. Fotocopy "Berita Acara Serah Terima Harta Pailit" tanggal 12 Nopember 2020, antara RACHMAD SUWELEN selaku Direktur Utama PT. Rumah Sakit Rachmad Insani (Dalam Pailit) dengan ENNI MARTALENA PASARIBU, SH, MH, selaku Kurator PT. Rumah Sakit Rachmad Insani (Dalam Pailit), selanjutnya diberi tanda bukti T I - 4;
5. Fotocopy "SURAT PERNYATAAN" atas nama UMMI KALSUM PULUNGAN, tanggal 30 Nopember 2020, selanjutnya diberi tanda bukti T I - 5;
6. Fotocopy Penetapan Nomor : 28/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Mdn tanggal 29 September 2020, selanjutnya diberi tanda bukti T I - 6;
7. Fotocopy Daftar Hadir Rapat Pencocokan Piutang Kreditor PT. Rumah Sakit Rachmad Insani (dalam Pailit) tanggal 7 Oktober 2020, selanjutnya diberi tanda bukti T I - 7;
8. Fotocopy Surat Kuasa Khusus, tanggal 4 Nopember 2020, dari RACHMAD SUWELEN selaku Direktur Utama kepada ARMADA SIHITE, SH Dkk, selanjutnya diberi tanda bukti T I - 8;
9. Fotocopy surat PT. Bank Muamalat Indonesia, tanggal 13 Oktober 2020, No. 734/SAM-SRT/X/2020, perihal pengajuan tagihan terhadap PT. Rumah Sakit Rachmad Insani (Dalam Pailit), selanjutnya diberi tanda bukti T I - 9;
10. Fotocopy Daftar Piutang Sementara PT. Rumah Sakit Rachmad Insani (dalam Pailit) tanggal 15 Oktober 2020, selanjutnya diberi tanda bukti T I - 10;
11. Fotocopy Daftar Pencocokan Piutang Kreditor PT. Rumah Sakit Rachmad Insani (dalam pailit), tanggal 6 Nopember 2020, selanjutnya diberi tanda bukti T I - 11;

Halaman 65 dari 84 Putusan Nomor 13/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN Niaga Mdn  
Jo Nomor 28/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotocopy Daftar Piutang Diakui PT. Rumah Sakit Rachmad Insani (dalam pailit) tanggal 07 Nopember 2020, selanjutnya diberi tanda bukti TI - 12;
13. Fotocopy Daftar Piutang Tetap Debitor PT. Rumah Sakit Rachmad Insani (dalam pailit), tanggal 07 Nopember 2020, selanjutnya diberi tanda bukti TI - 13;
14. Fotocopy Penetapan Nomor : 28/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Mdn tanggal 16 Nopember 2020, selanjutnya diberi tanda bukti TI - 14;
15. Fotocopy Penetapan Nomor : 28/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Mdn tanggal 16 Nopember 2020, selanjutnya diberi tanda bukti TI - 15;
16. Fotocopy Penetapan Nomor : 28/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Mdn tanggal 4 Januari 2021, selanjutnya diberi tanda bukti TI - 16;
17. Fotocopy Penetapan Nomor : 02/HP Jo 28/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Mdn tanggal 25 Februari 2021, selanjutnya diberi tanda bukti TI - 17;
18. Fotocopy Putusan Nomor : 4/Pdt.Sus-Gugatan lain-lain/2023/PN Niaga Mdn, tanggal 8 Mei 2023 Jo. Putusan Nomor 28/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Mdn, selanjutnya diberi tanda bukti TI - 18;
19. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No.1002, selanjutnya diberi tanda bukti TI - 19;
20. Fotocopy Sertifikat Hak Guna Bangunan No.1160, selanjutnya diberi tanda bukti TI - 20;
21. Fotocopy Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1161, selanjutnya diberi tanda bukti TI-21;
22. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No.1190, selanjutnya diberi tanda bukti TI-22;
23. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No.623, selanjutnya diberi tanda bukti TI-23;
24. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 624, selanjutnya diberi tanda bukti TI-24;
25. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 2414, selanjutnya diberi tanda bukti TI-25;
26. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 594, selanjutnya diberi tanda bukti TI-26;
27. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 1407, selanjutnya diberi tanda bukti TI-27;

Halaman 66 dari 84 Putusan Nomor 13/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN Niaga Mdn  
Jo Nomor 28/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 2042, selanjutnya diberi tanda bukti TI-28;
29. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 253, selanjutnya diberi tanda bukti TI-29;
30. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 254, selanjutnya diberi tanda bukti TI-30;
31. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 318, selanjutnya diberi tanda bukti TI-31;
32. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 1227, selanjutnya diberi tanda bukti TI-32;
33. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 91, selanjutnya diberi tanda bukti TI-33;
34. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 2267, selanjutnya diberi tanda bukti TI-34;
35. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 2266, selanjutnya diberi tanda bukti TI-35;
36. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 6, selanjutnya diberi tanda bukti TI-36;
37. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 33, sebagai selanjutnya diberi tanda bukti T I - 37;
38. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 34, selanjutnya diberi tanda bukti TI-38;
39. Fotocopy SHM No. 666, selanjutnya diberi tanda bukti TI-39;
40. Fotocopy SHM No. 657, selanjutnya diberi tanda bukti T I. 40 ;
41. Fotocopy SHM No. 1293, selanjutnya diberi tanda bukti T I. 41 ;
42. Fotocopy SHM No. 2415, selanjutnya diberi tanda bukti T I. 42 ;
43. Fotocopy SHM No. 2505, selanjutnya diberi tanda bukti T I. 43 ;
44. Fotocopy Akta Ganti Rugi No. 592.2-72, selanjutnya diberi tanda bukti T I. 44 ;
45. Fotocopy Akta Ganti Rugi No. 592.2-196, selanjutnya diberi tanda bukti T I. 45 ;
46. Fotocopy Akta Ganti Rugi No. 592.2-037, selanjutnya diberi tanda bukti T I. 46 ;
47. Fotocopy Akta Ganti Rugi No. 592.2-09, selanjutnya diberi tanda bukti T I. 47 ;
48. Fotocopy Akta Ganti Rugi No. 592.2-88, selanjutnya diberi tanda bukti T I. 48 ;
49. Fotocopy Akta Ganti Rugi No. 592.2-269, selanjutnya diberi tanda bukti T I. 49 ;

Halaman 67 dari 84 Putusan Nomor 13/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN Niaga Mdn  
Jo Nomor 28/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50. Fotocopy Surat Keterangan Tanah No. 593-43, selanjutnya diberi tanda bukti T I. 50 ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Jawabannya Tergugat II telah mengajukan 47 (empat puluh tujuh) bukti surat diberi tanda T II-1 s/d T II-6, T II-6a s/d T II-6c, T II-7 s/d T II-14, T II-16 s/d T II-46 yang telah diberi meterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya, kecuali bukti surat T II-7, T II-s/d T II-10 berupa fotocopy dari fotocopy sebagai berikut:

1. Fotocopy Akad Pembiayaan Murabahah No. 4 tanggal 1 Oktober 2012 dibuat dihadapan Muhammad Yusrizal, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Pengganti Sementara Risna Rahmi Arifa, Sarjana Hukum Notaris di Medan, selanjutnya diberi tanda bukti T II - 1;
2. Fotocopy Akad Pembiayaan Murabahah No. 5 tanggal 1 Oktober 2012 dibuat dihadapan Muhammad Yusrizal, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Pengganti Sementara Risna Rahmi Arifa, Sarjana Hukum Notaris di Medan, selanjutnya diberi tanda bukti T II - 2;
3. Fotocopy Akad Pembiayaan Murabahah No. 10 tanggal 03 Oktober 2013 dibuat dihadapan Risna Rahmi Arifa, Sarjana Hukum Notaris di Medan, selanjutnya diberi tanda bukti T II - 3;
4. Fotocopy Akad Pembiayaan Murabahah No. 11 tanggal 03 Oktober 2013 dibuat dihadapan Risna Rahmi Arifa, Sarjana Hukum Notaris di Medan, selanjutnya diberi tanda bukti T II - 4;
5. Fotocopy Akad Pembiayaan Murabahah No. 12 tanggal 03 Oktober 2013 dibuat dihadapan Risna Rahmi Arifa, Sarjana Hukum Notaris di Medan, selanjutnya diberi tanda bukti T II – 5;
6. Fotokoi Akad Perjanjian Pemberian Line Facility Murabahah No. 28 tanggal 14 April 2016dibuat dihadapan Risna Rahmi Arifa, Sarjana Hukum Notaris di Medan, selanjutnya diberi tanda bukti T II – 6a;
7. Fotocopy Akad Pembiayaan Murabahah tanggal 22 Juni 2017, selanjutnya diberi tanda bukti T II – 6b;
8. Fotocopy Akad Murabahah (Realisasi) No 012/MRBH/LCBB SUM/BMI-MDN/VI/2017 tanggal 21 Juni 2017, selanjutnya diberi tanda bukti T II – 6c;
9. Fotocopy Laporan Keuangan Rumah Sakit Rachmad Insani Periode 30 Juni 2012, selanjutnya diberi tanda bukti T II -7;
10. Fotocopy Laporan Keuangan Rumah Sakit Rachmad Insani Periode 31 Oktober 2015, selanjutnya diberi tanda bukti T II - 8;

Halaman 68 dari 84 Putusan Nomor 13/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN Niaga Mdn  
Jo Nomor 28/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Mdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotocopy Akta RUPS LB PT Rumah Sakit Rachmad Insani Nomor 33 tanggal 22 Juni 2017, selanjutnya diberi tanda bukti T II - 9;
12. Fotocopy Akta Berita Acara Rapat PT Rumah Sakit Rachmad Insani No. 27 tanggal 14 April 2016, selanjutnya diberi tanda bukti T II - 10;
13. Fotocopy Sertipikat Hak Tanggungan No. 3890/2013 Peringkat Pertama terhadap Hak Guna Bangunan No. 1160 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Medan, selanjutnya diberi tanda bukti T II - 11;
14. Fotocopy Sertipikat Hak Tanggungan No. 14477/2013 Peringkat Kedua terhadap Hak Guna Bangunan No. 1160, Hak Guna Bangunan No. 1161 dan Hak Milik No. 1190 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Medan, sebagai selanjutnya diberi tanda bukti T II - 12;
15. Fotocopy Sertipikat Hak Tanggungan No. 06285/2017 Peringkat Ketiga terhadap Hak Guna Bangunan No. 1160 dan Hak Guna Bangunan No. 1161 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Medan, selanjutnya diberi tanda bukti T II - 13;
16. Fotocopy Sertipikat Hak Tanggungan No. 16593/2012 Peringkat Pertama terhadap Hak Milik No. 1190 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Medan, selanjutnya diberi tanda bukti T II - 14;
17. Fotocopy Sertipikat Hak Tanggungan No. 05685/2017 Peringkat Ketiga terhadap Hak Milik No. 1190 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Medan, selanjutnya diberi tanda bukti T II - 16;
18. Fotokoi Sertipikat Hak Tanggungan No. 2170/2012 Peringkat Pertama terhadap Hak Milik No. 623 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat, selanjutnya diberi tanda bukti T II - 17;
19. Fotocopy Sertipikat Hak Tanggungan No. 340/2014 Peringkat Kedua terhadap Hak Milik No. 623 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat, selanjutnya diberi tanda bukti T II -18;
20. Fotocopy Sertipikat Hak Tanggungan No. 954/2017 Peringkat Ketiga terhadap Hak Milik No. 623 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat, selanjutnya diberi tanda bukti T II - 19;
21. Fotocopy Sertipikat Hak Tanggungan No. 2155/2012 Peringkat Pertama terhadap Hak Milik No. 624 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat, selanjutnya diberi tanda bukti T II - 20;
22. Fotocopy Sertipikat Hak Tanggungan No. 346/2014 Peringkat Kedua terhadap Hak Milik No. 624 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat, selanjutnya diberi tanda bukti T II - 21;

Halaman 69 dari 84 Putusan Nomor 13/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN Niaga Mdn  
Jo Nomor 28/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Mdn



23. Fotocopy Sertipikat Hak Tanggungan No. 955/2017 Peringkat Ketiga terhadap Hak Milik No. 624 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat, selanjutnya diberi tanda bukti T II – 22;
24. Fotocopy Sertipikat Hak Tanggungan No. 2105/2012 Peringkat Pertama terhadap Hak Milik No. 592 dan Hak Milik No. 1407 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat, selanjutnya diberi tanda bukti T II – 23;
25. Fotocopy Sertipikat Hak Tanggungan No. 338/2014 Peringkat Kedua terhadap Hak Milik No. 592 dan Hak Milik No. 1407 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat, selanjutnya diberi tanda bukti T II – 24;
26. Fotocopy Sertipikat Hak Tanggungan No. 1068/2017 Peringkat Ketiga terhadap Hak Milik No. 592 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat, selanjutnya diberi tanda bukti T II – 25;
27. Fotocopy Sertipikat Hak Tanggungan No. 1064/2017 Peringkat Ketiga terhadap Hak Milik No. 1407 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat, selanjutnya diberi tanda bukti T II – 26;
28. Fotocopy Sertipikat Hak Tanggungan No. 2156/2012 Peringkat Pertama terhadap Hak Milik No. 2042 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat, selanjutnya diberi tanda bukti T II – 27;
29. Fotocopy Sertipikat Hak Tanggungan No. 345/2014 Peringkat Kedua terhadap Hak Milik No. 2042, Hak Milik No. 2266, Hak Milik No. 2267, Hak Milik No. 91 dan Hak Milik No. 1227 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat, selanjutnya diberi tanda bukti T II – 28;
30. Fotocopy Sertipikat Hak Tanggungan No. 1398/2017 Peringkat Ketiga terhadap Hak Milik No. 2042 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat, selanjutnya diberi tanda bukti T II – 29;
31. Fotocopy Sertipikat Hak Tanggungan No. 2169/2012 Peringkat Pertama terhadap Hak Milik No. 253, Hak Milik 254, Hak Milik 318 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat, selanjutnya diberi tanda bukti T II – 30;
32. Fotocopy Sertipikat Hak Tanggungan No. 595/2014 Peringkat Kedua terhadap Hak Milik No. 253, Hak Milik 254, Hak Milik 318 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat, selanjutnya diberi tanda bukti T II – 31;

*Halaman 70 dari 84 Putusan Nomor 13/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN Niaga Mdn  
Jo Nomor 28/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Mdn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Fotocopy Sertipikat Hak Tanggungan No. 1063/2017 Peringkat Ketiga terhadap Hak Milik No. 253, Hak Milik 254, Hak Milik 318 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat, selanjutnya diberi tanda bukti T II – 32;
34. Fotocopy Sertipikat Hak Tanggungan No. 2171/2012 Peringkat Pertama terhadap Hak Milik No. 1227 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat, selanjutnya diberi tanda bukti T II – 33;
35. Fotocopy Sertipikat Hak Tanggungan No. 1067/2017 Peringkat Ketiga terhadap Hak Milik No.1227 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat, selanjutnya diberi tanda bukti T II – 34;
36. Fotocopy Sertipikat Hak Tanggungan No. 2154/2012 Peringkat Pertama terhadap Hak Milik No. 91 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat selanjutnya diberi tanda bukti T II – 35;
37. Fotocopy Sertipikat Hak Tanggungan No. 1065/2017 Peringkat Ketiga terhadap Hak Milik No.91 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat selanjutnya diberi tanda bukti T II – 36;
38. Fotocopy Sertipikat Hak Tanggungan No. 2103/2012 Peringkat Pertama terhadap Hak Milik No. 2267 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat selanjutnya diberi tanda bukti T II – 37;
39. Fotocopy Sertipikat Hak Tanggungan No. 1066/2017 Peringkat Ketiga terhadap Hak Milik No. 2267 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat selanjutnya diberi tanda bukti T II – 38;
40. Fotocopy Sertipikat Hak Tanggungan No. 2102/2012 Peringkat Pertama terhadap Hak Milik No. 2266 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat selanjutnya diberi tanda bukti T II – 39;
41. Fotocopy Sertipikat Hak Tanggungan No. 2106/2012 Peringkat Pertama terhadap Hak Milik No. 6 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat selanjutnya diberi tanda bukti T II – 40;
42. Fotocopy Sertipikat Hak Tanggungan No. 618/2014 Peringkat Kedua terhadap Hak Milik No. 6 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat selanjutnya diberi tanda bukti T II – 41;
43. Fotocopy Sertipikat Hak Tanggungan No. 983/2017 Peringkat Ketiga terhadap Hak Milik No. 6 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat selanjutnya diberi tanda bukti T II – 42;

Halaman 71 dari 84 Putusan Nomor 13/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN Niaga Mdn  
Jo Nomor 28/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Mdn



44. Fotocopy Sertipikat Hak Tanggungan No. 2129/2012 Peringkat Pertama terhadap Hak Milik No. 33 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat selanjutnya diberi tanda bukti T II – 43;
45. Fotocopy Sertipikat Hak Tanggungan No. 03/2013 Peringkat Pertama terhadap Hak Milik No. 34 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat selanjutnya diberi tanda bukti T II – 44;
46. Fotocopy Sertipikat Hak Tanggungan No. 339/2014 Peringkat Kedua terhadap Hak Milik No. 33 dan Hak Milik No. 34 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat selanjutnya diberi tanda bukti T II – 45;
47. Fotocopy Sertipikat Hak Tanggungan No. 1069/2017 Peringkat Ketiga terhadap Hak Milik No. 33 dan Hak Milik No. 34 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat selanjutnya diberi tanda bukti T II – 46;

Menimbang, bahwa para Tergugat tidak mengajukan saksi maupun Ahli dalam gugatan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pihak telah mengajukan Kesimpulan masing-masing pada tanggal 18 Juli 2023;

Menimbang, bahwa para Pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara untuk menyingkat putusan ini menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan para Penggugat mengajukan gugatan lain-lain adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa gugatan lain-lain diajukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut UU Kepailitan dan PKPU), khususnya ketentuan Pasal 3 ayat (1) sebagai berikut *“Putusan atas permohonan pernyataan pailit dan hal-hal lain yang berkaitan dan/atau diatur dalam Undang-Undang ini, diputuskan oleh Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum Debitor”*.

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 3 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU telah ditentukan lingkup gugatan lain-lain sebagai berikut *“Yang*

*Halaman 72 dari 84 Putusan Nomor 13/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN Niaga Mdn  
Jo Nomor 28/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Mdn*



dimaksud dengan “hal-hal lain”, adalah antara lain, *actio pauliana*, perlawanan pihak ketiga terhadap penyitaan, atau perkara dimana Debitor, Kreditor, Kurator, atau pengurus menjadi salah satu pihak dalam perkara yang berkaitan dengan harta pailit termasuk gugatan Kurator terhadap Direksi yang menyebabkan perseroan dinyatakan pailit karena kelalaiannya atau kesalahannya. Hukum Acara yang berlaku dalam mengadili perkara yang termasuk “hal-hal lain” adalah sama dengan Hukum Acara Perdata yang berlaku bagi perkara permohonan pernyataan pailit termasuk mengenai pembatasan jangka waktu penyelesaiannya”.

Menimbang, bahwa para Pihak dalam perkara gugatan lain-lain ini adalah Debitor sebagai pihak Penggugat dan Kurator serta Kreditor Separatis sebagai pihak Tergugat serta gugatan terkait dengan harta pailit maka gugatan *aquo* termasuk dalam kategori gugatan lain-lain sebagaimana diatur dalam Pasal (3) ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU beserta penjelasannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan pasal 3 UU No. 37 tahun 2004, *hukum acara yang berlaku dalam mengadili perkara yang termasuk “hal-hal lain” adalah sama dengan Hukum Acara Perdata yang berlaku bagi permohonan pernyataan pailit termasuk mengenai pembatasan jangka waktu penyelesaiannya*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 109/KMA/SK/IV/2020 tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan PKPU, pada 5.1.2 poin (d) menetapkan, *dalam proses pemeriksaan permohonan pernyataan pailit tidak dikenal adanya eksepsi (kecuali eksepsi kewenangan mengadili), replik, duplik, intervensi dan gugatan rekonvensi*;

Menimbang, bahwa dalam gugatan lain-lain *a quo*, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan eksepsi dalam hal-hal sebagai berikut:

#### **Eksepsi Tergugat I**

1. Eksepsi tentang para Pihak tidak lengkap;
2. Eksepsi tentang gugatan Penggugat kabur (*exception obscur libellum*);

#### **Eksepsi Tergugat II**

##### **A. Eksepsi Error in Persona (*Exceptio in persona*);**

- Para Penggugat tidak memiliki Legal Standing untuk Mengajukan Gugatan atas Tagihan Piutang Tergugat II terhadap PT Rumah Sakit Rachmad Insani;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Pihak Tidak Lengkap atau Plurium Litis Consortium;

B.Eksepsi gugatan Penggugat Kabur (exceptio obscur libel);

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana tersebut di atas bukanlah eksepsi tentang kewenangan mengadili, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan eksepsi-eksepsi tersebut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan gugatan rekonsensi Tergugat I yang turut diajukan di dalam Jawabannya. Oleh karena perkara penyelesaian permohonan Kepailitan tidak mengenal rekonsensi maka hal yang sama juga berlaku untuk gugatan lain-lain a quo, sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan gugatan rekonsensi Tergugat I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Tergugat I selaku Kurator PT. Rumah Sakit Rachmad Insani (Dalam Pailit) telah memperoleh izin Hakim Pengawas untuk menghadap dalam persidangan perkara gugatan lain-lain sebagaimana diatur Pasal 69 ayat (5) UU Kepailitan dan PKPU;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 13 Juni 2023, Tergugat I selaku Kurator PT. Rumah Sakit Rachmad Insani (Dalam Pailit) telah menyerahkan Penetapan Hakim Pengawas Nomor 28/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Mdn, tanggal 14 Maret 2023 (bukti T.I-2) di depan persidangan sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat selaku Kurator PT. Rumah Sakit Rachmad Insani (Dalam Pailit) telah memperoleh izin Hakim Pengawas untuk menghadap di muka persidangan pada perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil gugatan Penggugat pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum karena Tergugat I telah memasukkan harta pribadi milik Penggugat yang menjadi jaminan hak tanggungan pada Tergugat II sebagai boedel pailit;

Menimbang, bahwa menurut Penggugat, harta-harta pribadi Penggugat tersebut bukan merupakan boedel pailit dan tidak bisa dimasukkan Tergugat I ke dalam Daftar Pertelaan Aset harta Pailit PT Rumah Sakit Rachmad Insani (Dalam Pailit);

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II membantah dalil Penggugat tersebut;

Halaman 74 dari 84 Putusan Nomor 13/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN Niaga Mdn  
Jo Nomor 28/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Tergugat I, Penggugat Ummi Kalsum dan Rachmad Suwelen sebagai Penjamin yang ikut berhutang bersama PT Rumah Sakit Rachmad Insani kepada Tergugat II Bank Muamalat Indonesia, sebagaimana akte Jaminan Pribadi Nomor 6 tanggal 1 Oktober 2012 yang dibuat dihadapan Muhammad Yusrizal SH. Mkn., Pengganti Sementara Risma Rahmi Arifa, SH., Notaris di Medan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akte Jaminan Pribadi No. 6 tanggal 1 Oktober 2012 tersebut, Penggugat (dr Rachmad Suwelen dan dr Ummi Kalsum) menyatakan diri sebagai Penjamin atau Penanggung;

Menimbang, bahwa oleh karena PT Rumah Sakit Rachmad Insani Pailit, maka harta atas nama dokter Rachmad Suwelen dan dokter Ummi Kalsum yang dijadikan Jaminan Pribadi (Pesonal Gaurantie) dalam perjanjian kredit dengan Tergugat II menjadi harta pailit karena Tergugat II mengajukan tagihan kepada Tergugat I selaku Kurator PT Rumah Sakit Rachmad Insani;

Menimbang, bahwa dengan demikian Tergugat I tidak dapat dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum di dalam gugatan a quo;

Menimbang, bahwa Tergugat II juga membantah dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa menurut Tergugat II tagihan piutang yang diajukan Tergugat II terhadap PT Rumah Sakit Rachmad Insani (Dalam Pailit) merupakan tagihan piutang yang berdasarkan hukum dan sesuai dengan perhitungan yang akuntabel sesuai dengan keseluruhan kewajiban yang timbul atas fasilitas-fasilitas pembiayaan yang telah diterima oleh PT Rumah Sakit Rachmad Insani (Dalam Pailiyt) dari Tergugat II;

Menimbang, bahwa oleh karena tagihan yang diajukan Tergugat II tersebut berdasar hukum, maka Tergugat II tidak dapat dikategorikan telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Penggugat dibantah oleh Tergugat I dan Tergugat II maka adalah kewajiban para Pihak untuk saling membuktikan dalil gugatan dan jawabannya masih-masing;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 35 (tiga puluh lima) bukti surat diberi tanda P-1 s/d P-32, P-34 s/d P-36 yang telah diberi meterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya, kecuali bukti surat kecuali bukti P-1, P-2, P-6, P-10 s/d P-12, P-14 s/d P-29 dan P-31 fotocopy dari fotocopy, sedangkan bukti P-3 s/d P-5, P-7 s/d 9, P-30, P-32, P-34 s/d P-36 berupa fotocopy printout;

Halaman 75 dari 84 Putusan Nomor 13/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN Niaga Mdn  
Jo Nomor 28/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 1 (satu) orang saksi atas nama Akhyar Li dan 1 (satu) orang Ahli atas nama Dr. Robert, SH.,MH., yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Jawabannya Tergugat I telah mengajukan 50 (lima puluh) bukti surat diberi tanda bukti T.I-1 s/d T.I-50 yang telah diberi meterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya kecuali bukti T.I-8 berupa fotocopy dari fotocopy;

Menimbang, bahwa demikian pula Tergugat II untuk membuktikan dalil Jawabannya telah mengajukan 47 (empat puluh tujuh) bukti surat diberi tanda T.II-1 s/d T.II-6, T.II-6a s/d T.II-6c, T.II-7 s/d T.II-14, T.II-16 s/d T.II-46 yang telah diberi meterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya, kecuali bukti T.II-7, T.II-9 s/d T.II-10 berupa fotocopy dari fotocopy;

Menimbang, bahwa Tergugat I maupun Tergugat II tidak mengajukan Saksi maupun Ahli;

Menimbang, berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh para Pihak Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Keluarga, diketahui Rachmad Suwelen dan Ummi Kalsum Pulungan merupakan suami dan istri yang dalam gugatan a quo sama-sama bertindak selaku Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, berupa Akte Pendirian Perseroan Terbatas PT Rumah Sakit Rachmat Insani Nomor 33 tanggal 23 Desember 2011, diketahui dokter Rachmat Suwelen menjabat sebagai Direktur Utama sedangkan dokter Ummi Kalsum menjabat sebagai Direktur;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-3, berupa Ringkasan Penilaian harta Debitor Pailit PT Rumah Sakit Rachmad Insani maupun atas nama Penggugat pada tahun 2021, diketahui nilai pasar dari seluruh harta-harta tersebut sejumlah Rp. 50.952.600.000.- (lima puluh milyar sembilan ratus lima puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) sedangkan untuk nilai likuidasi sejumlah Rp. 35. 034.800.000.- (tiga puluh lima milyar tiga puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4, berupa Ringkasan Penilaian harta Debitor Pailit PT Rumah Sakit Rachmad Insani maupun atas nama Penggugat pada tahun 2022, diketahui nilai pasar dari seluruh harta-harta tersebut sejumlah Rp. 47.093.400.000.- (empat puluh tujuh milyar sembilan puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah) sedangkan untuk nilai likuidasi sejumlah

Halaman 76 dari 84 Putusan Nomor 13/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN Niaga Mdn  
Jo Nomor 28/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 28.253.800.000.- (dua puluh delapan milyar dua ratus lima puluh tiga delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian dari jumlah aset harta PT Rumah Sakit Rachmad Insani dan harta atas nama dokter rachmat Suwelen dan dokter Ummi Kalsum yang dijadikan jaminan hak tanggungan terhadap Tergugat II sebagaimana tersebut di atas, Debitur Pailit masih mempunyai aset yang cukup untuk melakukan pembayaran atas tagihan Kreditor Separatis Tergugat II ‘

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 Penggugat menyatakan Tergugat I telah lalai dalam menjaga aset boedel Pailit sehingga mengalami kerusakan, kehilangan dan penurunan nilai aset sehingga patut diduga Tergugat I tidak menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6, Penggugat berpendapat penerimaan uang hasil pengelolaan aset boedel pailit tidak dimasukkan ke rekening boedel pailit melainkan ke rekening staf Tergugat I, sehingga Penggugat menilai Tergugat I tidak memahami tugas dan tanggung jawabnya sebagai Kurator;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 dan P-8, Penggugat ingin membuktikan pengelolaan kandang sapi milik Penggugat yang sebelumnya terlihat baik dan kokoh sehingga memiliki nilai yang tinggi berubah menjadi hancur dengan banyaknya material yang hilang setelah dikelola oleh Tergugat I sebagai Kurator;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-10, P-11 dan P-12, Penggugat menyatakan perbuatan Tergugat I yang memberikan fasilitas menginap kepada klien Tergugat I dalam perkara lain di hotel Waringin (salah satu boedel pailit) yang biaya penginapannya ditagihkan kepada Penggugat sejumlah Rp. 81.000.000.- (delepan puluh satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat I patut diduga telah mengkomersilkan aset boedel pailit dengan menyuruh klien Tergugat I dalam perkara yang lain untuk menginap di salah satu aset boedel pailit sehingga tagihannya menjadi beban boedel pailit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-13 s/d P-24, Penggugat menyatakan surat tanah dan bangunan sebagaimana tersebut dalam bukti-bukti dimaksud terdaftar atas nama dokter Rachmad Suwelen dan dokter Ummi Kalsum Pulungan, bukan atas nama PT Rumah Sakit Rachmad Insani;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-25 s/d P-26, Penggugat menyatakan Tergugat II telah memberikan persetujuan kepada Penggugat

Halaman 77 dari 84 Putusan Nomor 13/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN Niaga Mdn  
Jo Nomor 28/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mendapatkan persetujuan prinsip pembiayaan atas permohonan Penggugat pada tahun 2012 dan pada tahun 2016 dengan jaminan tanah dan bangunan yang telah bersertifikat atau masih dalam proses sertifikasi sebagaimana termuat di dalam Surat Persetujuan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-25 dan P-26 tersebut, diketahui bila sejak awal jaminan atas prinsip pembiayaan antara PT Rumah Sakit Umum Rachmad Insani dengan Tergugat II terdaftar atas nama Penggugat Ummi Kalsum Pulungan maupun dokter Rachmad Suwelen;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-27, Penggugat menyatakan jumlah tunggakan utang PT Rumah Sakit Rachmad Insani terhitung tanggal 14 Maret 2019 berjumlah Rp. 7.690.977.292.- (tujuh milyar enam ratus sembilan puluh juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus sembilan puluh dua rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-28, Penggugat menyatakan adapun tunggakan utang PT Rumah Sakit Rachmad Insani kepada Tergugat II terhitung sejak 12 Juni 2019 berjumlah Rp. 9.290.463.164,32.- (sembilan milyar dua ratus sembilan puluh juta empat ratus enam puluh tiga ribu seratus enam puluh empat rupiah koma tiga puluh dua sen);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-29, Penggugat menyatakan adapun tunggakan utang PT Rumah Sakit Rachmad Insani kepada Tergugat II terhitung sejak 1 Agustus 2019 berjumlah Rp. 16.269.763.707.- (enam belas milyar dua ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan Penggugat tersebut, apakah Penggugat dapat membuktikan tindakan Tergugat I dan Tergugat II dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan melawan hukum ?

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut setelah mempertimbangkan alat bukti yang diajukan oleh para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.I-1, PT Rumah Sakit Rachmad Suwelen telah dinyatakan Pailit dengan segala akibat hukumnya berdasarkan Putusan Nomor 28/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Mdn, tanggal 28 September 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.I-3, berupa Akte Jaminan Pribadi No. 6, tanggal 1 Oktober 2012 yang dibuat dihadapan Muhammad Yusrizal, SH.,MKn., pengganti sementara Risna Rahmi Arifa, Notaris di Medan, Tergugat I menyatakan dokter Rachmad Suwelen dan dokter Ummi Kalsum

Halaman 78 dari 84 Putusan Nomor 13/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN Niaga Mdn  
Jo Nomor 28/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Penjamin (Penanggung) dan secara renteng turut berhutang dengan PT Rumah Sakit Rachmad Insani kepada Bank Muamalat Indonesia, Tbk., cabang Medan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.I-4, Tergugat I menyatakan setelah PT Rumah Sakit Rachmad Insani dalam Pailit, maka pada tanggal 12 November 2020, Penggugat Rachmad Suwelen dalam jabatan sebagai Direktur Rumah Sakit Rachmad Insani telah menyerahkan kunci, tanah dan bangunan serta peralatan-peralatan medis/non medis, alat kantor dan perlengkapan ruang pasien PT Rumah Sakit Rachmad Insani kepada Tergugat I selaku Kurator PT Rumah Sakit Rachmad Insani (Dalam Pailit);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.I-5, Tergugat I menyatakan Penggugat Ummi Kalsum Pulungan dalam jabatannya sebagai Ketua Yayasan Pendidikan SMK Kesehatan Rachmad Insani babalan dimana tanah dan bangunan yang ditempati Yayasan tersebut merupakan bagian dari harta pailit PT Rumah Sakit Rachmad Insani (Dalam pailit);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.I-6 s/d T.I-11, Tergugat I menyatakan telah melakukan serangkaian tindakan pemberesan berupa Rapat Kreditur I maupun Rapat Pencocokan Piutang, dimana Penggugat Rachmad Suwelen menghadiri rapat-rapat Kreditur tersebut melalui Kuasanya dan Tergugat II selaku Kreditur Separatis juga hadir mengajukan tagihan sejumlah Rp. 16.639.102.930.- (enam belas milyar enam ratus tiga puluh sembilan juta seratus dua ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.I-12 s/d T.I-17, Tergugat I menyatakan telah membuat Daftar Piutang Tetap PT Rumah Sakit Rachmad Insani (Dalam Pailit) yang diakui oleh Debitor Pailit dan juga telah ditetapkan oleh Hakim Pengawas sebagai total seluruh utang Debitor Pailit sejumlah Rp. 18.944.482.930.- (delapan belas milyar sembilan ratus empat puluh empat juta empat ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah) serta Penetapan Hakim Pengawas perihal harta debitor pailit PT Rumah Sakit Insani (Dalam Pailit);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.I-15, Hakim Pengawas telah menetapkan Harta Debitor PT Rumah Sakit Rachmad Insani (Dalam Pailit) termasuk didalamnya tanah dan bangunan yang menjadi jaminan utang dengan Tergugat II yang tetap akan dijadikan jaminan pelunasan utang Debitor Pailit kepada Tergugat II;

Halaman 79 dari 84 Putusan Nomor 13/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN Niaga Mdn  
Jo Nomor 28/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.I-19 s/d T.I-38, Tergugat I menyatakan Sertipikat Hak Milik sebagaimana tersebut dalam bukti surat T.I-19 s/d T.I-38, terdaftar atas nama Rachmad Suwelen ataupun Ummi Kalsum Pulungan telah dijadikan jaminan utang oleh Penggugat Rachmad Suwelen dan Ummi Kalsum Pulungan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan alat bukti surat yang diajukan oleh Tergugat II pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.II-1 s/d T.II-6a, Tergugat II menyatakan PT Rumah Sakit Rachmad Insani telah menerima fasilitas pembiayaan dari Tergugat II berupa pinjaman yang harus dikembalikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.II-10, Tergugat II menyatakan dalam Berita Acara Rapat PT Rumah Sakit Rachmad Insani tanggal 14 April 2016, Penggugat Rachmad Suwelen dan Ummi Kalsum Pulungan mengetahui aset-aset yang dijaminkan kepada Tergugat II merupakan aset perseroan meskipun belum terdaftar atas nama perseroan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.II-11 s/d T.II-46, Tergugat II menyatakan seluruh jaminan pembiayaan yang diberikan Tergugat II kepada PT Rumah Sakit PT Rachmad Insani telah diikat dengan hak tanggungan sehingga kedudukan Tergugat II sebagai Kreditor Separatis PT Rumah Sakit Rachmad Insani (Dalam Pailit);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti para Pihak tersebut Majelis Hakim berpendapat hubungan hukum antara PT Rumah Sakit Rachmad Insani dengan Tergugat II merupakan hubungan hukum utang piutang berupa pemberian pembiayaan murabahah dari Tergugat II kepada PT Rumah Sakit Rachmad Insani pada tahun 2012. (T.II-1 s/d T.II-6)

Menimbang, bahwa kemudian pembiayaan murabahah tersebut dinyatakan macet dan terhitung tanggal 1 Agustus 2019 adapun total tunggakan utang PT Rumah Sakit Rachmad Insani kepada Tergugat II terhitung sejak 1 Agustus 2019 berjumlah Rp. 16.269.763.707.- (enam belas milyar dua ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah). (vide bukti P-29);

Menimbang, bahwa PT Rumah Sakit Rachmad Insani telah dinyatakan Pailit dengan segala akibat hukumnya berdasarkan Putusan Nomor 28/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Mdn, tanggal 28 September 2020. (bukti T.I-1)

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.I-3, berupa Akte Jaminan Pribadi No. 6, tanggal 1 Oktober 2012 yang dibuat dihadapan Muhammad

Halaman 80 dari 84 Putusan Nomor 13/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN Niaga Mdn  
Jo Nomor 28/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yusrizal, SH.,MKn., pengganti sementara Risna Rahmi Arifa, Notaris di Medan, Tergugat I menyatakan dokter Rachmad Suwelen dan dokter Ummi Kalsum sebagai Penjamin (Penanggung) dan secara renteng turut berhutang dengan PT Rumah Sakit Rachmad Insani kepada Bank Muamalat Indonesia, Tbk., cabang Medan;

Menimbang, bahwa setelah PT Rumah Sakit Rachmad Insani dalam Pailit, maka pada tanggal 12 November 2020, Penggugat Rachmad Suwelen dalam jabatan sebagai Direktur Rumah Sakit Rachmad Insani telah menyerahkan kunci, tanah dan bangunan serta peralatan-peralatan medis/hon medis, alat kantor dan perlengkapan ruang pasien PT Rumah Sakit Rachmad Insani kepada Tergugat I selaku Kurator PT Rumah Sakit Rachmad Insani (Dalam Pailit). (bukti T.I-4)

Menimbang, bahwa Penggugat Ummi Kalsum Pulungan dalam jabatannya sebagai Ketua Yayasan Pendidikan SMK Kesehatan Rachmad Insani babalan dimana tanah dan bangunan yang ditempati Yayasan tersebut merupakan bagian dari harta pailit PT Rumah Sakit Rachmad Insani (Dalam Pailit). (bukti T.I-5);

Menimbang, bahwa Tergugat I kemudian melakukan serangkaian tindakan pemberesan berupa Rapat Kreditur I maupun Rapat Pencocokan Piutang, dimana Penggugat Rachmad Suwelen menghadiri rapat-rapat Kreditur tersebut melalui Kuasanya dan Tergugat II selaku Kreditur Separatis juga hadir mengajukan tagihan sejumlah Rp. 16.639.102.930.- (enam belas milyar enam ratus tiga puluh sembilan juta seratus dua ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah). (bukti T.I-6 s/d T.11)

Menimbang, bahwa Tergugat I telah pula membuat Daftar Piutang Tetap PT Rumah Sakit Rachmad Insani (Dalam Pailit) yang diakui oleh Debitor Pailit dan juga telah ditetapkan oleh Hakim Pengawas sebagai total seluruh utang Debitor Pailit sejumlah Rp. 18.944.482.930.- (delapan belas milyar sembilan ratus empat puluh empat juta empat ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah) serta Penetapan Hakim Pengawas perihal harta debitor pailit PT Rumah Sakit Insani (Dalam Pailit). (bukti T.I-12 s/d T.I-17);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.I-15, Hakim Pengawas telah menetapkan Harta Debitor PT Rumah Sakit Rachmad Insani (Dalam Pailit) termasuk didalamnya tanah dan bangunan yang menjadi jaminan utang dengan Tergugat II yang tetap akan dijadikan sebagai jaminan pelunasan utang Debitor Pailit kepada Tergugat II;

Halaman 81 dari 84 Putusan Nomor 13/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN Niaga Mdn  
Jo Nomor 28/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena tagihan Tergugat II yang diajukan oleh Tergugat II di dalam rapat pencocokan piutang PT Rumah Sakit Rachmat Insani (Dalam Pailit) dan oleh Tergugat I tagihan tersebut dimasukkan ke dalam Daftar Piutang Tetap PT Rumah Sakit Rachmad Insani (Dalam Pailit), Majelis Hakim berpendapat pendaftaran tagihan Tergugat II tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa demikian pula tindakan Tergugat I setelah mendaftarkan tagihan Tergugat II kemudian memasukkan seluruh jaminan atas pembiayaan murabahah PT Rumah Sakit Rachmad Insani tersebut ke dalam Daftar Boedel Pailit PT Rumah Sakit Rachmad Insani (bukti T.I-15) tidak bertentangan dengan hukum karena jaminan tersebut akan dipergunakan untuk pelunasan utang PT Rumah Sakit Rachmad Insani kepada Tergugat II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat perbuatan Tergugat II mendaftarkan tagihan piutangnya atas PT Rumah Sakit Rachmat Insani (Dalam Pailit) kepada Kurator PT Rumah Sakit Rachmad Insani dan perbuatan Tergugat I menerima dan memasukkan tagihan tersebut ke dalam Daftar Piutang Tetap PT Rumah Sakit Rachmad Insani serta memasukkan seluruh jaminan utang PT Rumah Sakit Rachmad Insani kepada Tergugat II sebagai harta boedel pailit telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum 2 gugatan Penggugat haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum maka petitum 3 gugatan Penggugat untuk menyatakan tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Sertiikat Hak Milik pada petitum 3 tersebut bukan merupakan boedel pailit haruslah ditolak, karena tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik petitum 3 tersebut merupakan boedel pailit yang dijadikan jaminan pelunasan utang kepada Tergugat II;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum 2 dan 3 ditolak, maka petitum 4 dan 5 juga haruslah ditolak, karena Daftar Pertelaan Aset pailit PT Rumah Sakit rachmad Insani telah ditetapkan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik pada petitum 4 dan petitum 5 tersebut termasuk jaminan pelunasan utang kepada Tergugat II;

Halaman 82 dari 84 Putusan Nomor 13/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN Niaga Mdn  
Jo Nomor 28/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Mdn



Menimbang, bahwa apabila dikemudian hari setelah dilakukan pemberesan dan penjualan atas seluruh jaminan utang PT Rumah Sakit Rachmad Insani kepada Tergugat II terdapat sisa hasil penjualan maka sisa tersebut dikembalikan kepada Penggugat sebagai Penjamin (Penanggung) utang tersebut;

Menimbang, bahwa demikian pula terhadap petitum 6 gugatan Penggugat untuk menyatakan batal tagihan utang dari Tergugat II haruslah ditolak karena tagihan tersebut telah didaftarkan pada rapat pencocokan piutang PT Rumah Sakit Rachmad Insani dan telah diakui oleh Debitor Pailit melalui Kuasanya ketika itu;

Menimbang, bahwa apabila Debitor PT Rumah Sakit Rachmad Insani (Dalam Pailit) tidak sependapat dengan jumlah tagihan Tergugat II tersebut, seharusnya Debitor PT Rumah Sakit Rachmad Insani (Dalam Pailit) sejak awal membantah jumlah tagihan utang dari Tergugat II dengan menempuh upaya hukum renvoi prosedur;

Menimbang, bahwa mengenai petitum 7 gugatan Penggugat oleh karena gugatan Penggugat ditolak maka petitum 7 gugatan Penggugat tersebut juga haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 3 ayat (1), Pasal 16, Pasal 69, Pasal 100, Undang-undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

#### **M E N G A D I L I :**

1. Menolak gugatan lain-lain Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar perkara sejumlah Rp. 1.670.000.- (satu juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan, pada hari Kamis, tanggal 27 Juli 2023 oleh kami: Immanuel, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Ulina Marbun, S.H., M.H., dan Firza Ardiansyah, S.H., M.H., masing-masing sebagai

*Halaman 83 dari 84 Putusan Nomor 13/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN Niaga Mdn  
Jo Nomor 28/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Mdn*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dibantu oleh Junain Arif, S.H., M.H., Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa para Tergugat;

Hakim Anggota,

**Dr. Ulina Marbun, S.H., M.H.**

Hakim Ketua,

**Immanuel, S.H., M.H.**

**Firza Ardiansyah, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Junain Arif, S.H., M.H.**

## Perincian biaya:

1. Biaya proses ..... Rp. 150.000,-
2. Ongkos panggil ..... Rp. 1.000.000,-
3. Meterai ..... Rp. 10.000,-
4. Redaksi ..... Rp. 10.000,-
- Jumlah ..... **Rp. 1.670.000,-**

**(satu juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);**